




Penulis
WIZIA NIRWANA

Program Studi Manajemen Haji dan Umroh
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

MANAJEMEN PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI (BPKH)



Editor :
Dr. Asnaini, MA,
Idwal B, MA

**MANAJEMEN PENGELOLAAN INVESTASI PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI (BPKH)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

WIZIA NIRWANA
NIM. 1811170022

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2022 M/ 1443 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wizia Nirwana, NIM: 1811170022 dengan judul "Manajemen Pengelolaan Investasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)". Program studi Manajemen Haji dan Umrah, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang Munaqqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Mei 2022
Syawal 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Asnaini, MA.
NIP.197304121998032003

Idwal B, MA
NIP.19830792009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telpon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172 Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “Manajemen Pengelolaan Investasi pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)”, yang disusun oleh Wizia Nirwana, NIM. 1811170022, Program Studi Manajemen Haji Dan Umrah, Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jumat


Tanggal : 15 Juli 2022 M/ 16 Zulhijah 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Manajemen Haji Dan Umrah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Bengkulu, 26 Juli 2022 M
27 Zulhijah 1443 H

Tim Sidang Munaqosyah


Ketua


Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002


Penguji I


Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002


Sekretaris


Nonie Afriantv, ME
NIP. 199304242018012002

Penguji II


Adi Setiawan, Lc.M.E.I
NIP. 198803312019031005

Mengetahui,
Dekan


Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196501101993031007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

Buku yang berjudul “**Manajemen Pengelolaan Dana Investasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.

1. Buku ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
2. Di dalam skripsi ini tidak dapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2022

Syawal 1443 H

Mahasiwa yang Menyatakan



Wizia Nirwana

NIM. 1811170022

MOTTO

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ
مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ
أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيَسْ ءَلِمُ الصِّرَاطَ ۝٢١٦

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu.
Tetapi boleh kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan
boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".

(Q.S Al-Baqarah Ayat 216)

"Kejar Targetmu dan Kesuksesan Ada di Depanmu"

~Wizia Nirwana~

BENGKULU

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah ya Allah, dengan atas ungkapan terimakasih bahwa saya berhasil dalam menyelesaikan penulisan ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kemudahan serta mencurahkan rahmat-Nya kepada penulis, dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua ku ayahanda Aswandi dan ibuku tersayang Rohani, yang telah memberikan banyak kasih sayang dan cinta, dan selalu kasih semangat untuk anak perempuanmu ini. Serta selalu mendoakan dan mendidik ku sampai sekarang.
3. Adik-adiku tersayang Dimas Ardiansya dan Rama Tull Azhmi yang menjadikan aku sebagai panutan motivasi serta selalu membuat aku bahagia.
4. Ibu Dr. Asnaini, MA. selaku Pembimbing I, yang telah membimbingku dan motivasi serta arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Bapak Idwal B, MA. selaku Pembimbing II, yang telah membimbingku dan motivasi serta arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Saudara sepupuku Mahirun Suhamri, Arzika Humaida yang telah memberi suport dan membantu menyelesaikan tugas akhir.
7. Teman sekelompok tugas akhir Yerni Julia yang sama-sama berjuang serta saling bantu menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Sahabatku yang tersayang Nurjana yang saling suport untuk sampai tahap ini dan tempat curhat kegalauan dalam menyelesaikan tugas akhir.
9. Teman-teman seperjuangan ku Yulismi Asmara sari, Anisa Fitra, Enita Anggraini, Oktari Pramudita, dan Vadela Erdiani, Kesy Asrini.
10. Keluarga Imadiksi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
11. Teman sekelas Teman-teman seperjuangan MHU angkatan tahun 2018 yang sudah mewarnai pendidikanku.
12. Untuk keluarga FEBI Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Almamater Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menempah ku.
13. Dan seluruh teman-teman yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini.

ABSTRAK

“Manajemen Pengelolaan Investasi Pada Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH”

Oleh Wizia Nirwana, 1811170022

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi dalam pengelolaan investasi dana haji serta apa saja strategi BPKH dalam mengatur investasi dana haji. Badan pengelola keuangan haji adalah lembaga yang bertugas mengelola keuangan haji yang berdasarkan dengan Undang-Undang Pasal 20 Nomor 34 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*liberary research*). Studi pustaka (*liberary research*) bertumpu pada kajian dan telaah dari teks dengan sumber data yang digunakan berupa data literatur buku, jurnal, dan website. Dengan hasil dari penelitian ini bahwa adanya implementasi pengelolaan investasi dana haji dalam pembentukan dari tahapan yang terdiri dari perencanaan investasi, persetujuan investasi dan penetapan investasi serta pengalokasian dana haji yaitu penempatan dana haji pada bank syariah dan investasi syariah. Adapun strategi investasi BPKH yaitu mengurangi porsi alokasi penempatan dana haji di perbankan syariah secara perlahan dan memindahkan ke Instrumen investasi yang betul-betul memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, strategi investasi yang dilakukan ruang lingkup sangat luas dan berinovasi seperti investasi langsung, emas, surat berharga dan investasi lainnya sehingga mendalam terhadap berbagai alternatif investasi yang berkelanjutan aman, mengedepankan prinsip lingkungan sosial tata kelola serta mendorong pengembangan keuangan sosial syariah.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Investasi, Strategi

ABSTRACT

“Management for Investment in BPKH”

By Wizia Nirvana, 1811170022

This writing aims to find out about how to implement in the management of Hajj fund investment and what are BPKH's strategies in regulating Hajj fund investment. The Hajj Financial Management Agency is an institution in charge of managing Hajj finances based on Article 20 Law Number 34 of 2014. This study uses a type of library research. Literature research (library research) relies on the study and analysis of the text with the data sources used in the form of literature data from books, journals, and websites. With the results of this study that the implementation of Hajj fund investment management in the formation of the stages consisting of investment planning, investment approval and investment determination as well as the allocation of Hajj funds, namely the placement of Hajj funds in Islamic banks and Islamic investments. The BPKH investment strategy is to slowly reduce the portion of the allocation of Hajj fund placements in Islamic banking and move to investment instruments that really have an impact on improving the quality of the Hajj pilgrimage, the investment strategy carried out is very broad in scope and innovative, such as direct investment, gold, securities and other investments so that they are in-depth towards various safe sustainable investment alternatives, promote environmental social governance principles and encourage the development of Islamic social finance.

Keywords: Hajj Fund Management, Hajj Financial Management Agency (BPKH), Investment, Strategy

KATA PENGANTAR

Assalamu,alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya penulisan skripsi yang berjudul **“Manajemen Pengelolaan Investasi Pada Badan Pengelolaan Keunagan Haji”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali bimbingan, arahan, dan saran-saran maupun dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Asnaini, MA. selaku Pembimbing I, yang telah membimbingku dan motivasi serta arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
4. Bapak Idwal B, MA. selaku Pembimbing II, yang telah membimbingku dan motivasi serta arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

5. Kedua orang tua serta adik-adiku yang selalu mendoakan akan kelancaran dan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua rekan-rekan seperjuangan yang selalu ada dan telah memotivasi penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam buku ini. Jika dalam buku ini ada kutipan dan pendapat yang terlewatkan mohon dimaafkan karena itu semua bukan disebabkan oleh suatu kesengajaan namun kelalaian penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu penulis menyambut dengan senang hati atas masukan, saran, dan kritik guna untuk membangun kesempurnaan ke depan.

Bengkulu, _____ Mei 2022 M
Syawal 1443 H
Penulis

Wizia Nirwana
NIM. 1811170022

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan Buku	6
D. Luaran Yang Diharapkan	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II BADAN PENGELOLAAN DANA HAJI	
A. Sejarah Terbentuknya BPKH	9
B. Pengelolaan Dana Haji Sebelum UU Tentang BPKH	15
C. Profil BPKH	17
D. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPKH	26

BAB III MANAJEMEN PENGELOLAAN INVESTASI

DANA HAJI

A. Manajemen Pengelolaan Dana Haji	28
B. Manajemen Keuangan.....	34
C. Prinsi-Prinsip Manajemen Pengelolaan Dana Haji	46
D. Tujuan Pengelolaan Dana Haji.....	50

BAB IV INVESTASI PENGELOLAAN DANA

HAJI PADA BPKH

A. Definisi Investasi.....	53
B. Investasi Dana Haji	60
C. Investasi Dana Abadi Umat (DAU)	62
D. Implementasi Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi pada BPKH	65
E. Strategi BPKH dalam Pengelolaan Investasi Dana Haji	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

CURICULUM VITAE

LAMPIRAN DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Visi BPKH	19
Gambar 2.2 Struktur BPKH	24
Gambar 4.3 Tata Kelola Pengelola keuangan Haji	75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Laporan Neraca Perbandingan	38
Tabel 4.2 Laporan Operasional DAU Pada BPKH.....	64
Tabel 4.3 Jenis dan Batasan Investasi	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1: Lembar Persetujuan Pembimbing

Lampiran 1.2: Halaman Pengesahan

Lampiran 1.3: Surat Pernyataan Keaslian

Lampiran 1.4: Form Pengajuan Judul

Lampiran 1.5: Surat Penunjukkan Pembimbing

Lampiran 1.6: Lembar Pembimbing I

Lampiran 1.7: Lembar Pembimbing II

Lampiran 1.8: Surat Keterangan ISBN

Lampiran 1.9: Surat Lulus Plagiasi

Lampiran 1.10:Daftar Hadir Ujian Kompreshif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas agama Islam terbesar didunia, yang mendapatkan kuota haji terbanyak. Kemungkinan masyarakat mengalami peningkatan kesejatraan yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, sosial dan keagamaan secara luas. Setiap masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji setiap tahun mengalami kenaikan biaya dan kuota yang terbatas menyebabkan daftar tunggu (*waiting list*) menjadi semakin lama. Dalam penyelenggaraan haji di Indonesia yaitu salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan dana haji.¹

Minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi, sementara kuota yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi jumlahnya terbatas. Kondisi demikian menimbulkan dampak pada panjangnya daftar tunggu para calon jamaah haji.²

Dilihat dari jemaah Indonesia yang ingin berangkat haji mencapai angka 550 ribu jamaah haji sedangkan kuota haji yang tersedia sangat lah banyak, sehingga daftar tunggu

¹ Rahmat Hidayat, *Pengelolaan Dana Haji*, (Jakarta: Republika Timur, 2014), h. 1-3

² M. Ali Mubarak, Uliya Fuhaidah, *Manajemen Penegelolaan Dana Haji Republik Indonesia Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, Dan Mitra Keuangan Dalam pengelolaan Dana Haji*, Jurnal Itizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 2, No.2, 2018, h.68

di Indonesia 211.000 orang, sehingga pemerintah membuat kebijakan *waiting list*.³ Dengan banyaknya calon jamaah haji yang mendaftar dan menunggu keberangkatan sesuai *waiting list*, maka dana haji yang disetor kepada pemerintah semakin menumpuk. Pada tahun 2018 jumlah jamaah haji yang hendak berangkat haji mencapai 221,000 orang jamaah dan dikalkulasikan perorang wajib mengeluarkan biaya sebesar Rp 20 juta, sehingga biaya setoran yang terhimpun dari jamaah yang berangkat pada tahun tersebut mencapai Rp 112,35 triliun. Sedangkan data jamaah haji yang berangkat pada tahun 2019 mencapai dengan rincian haji reguler adalah 210.000 orang dan haji khusus adalah 15.000 orang, dan jumlah tersebut mendapat tambahan kuota dari Kerajaan Arab Saudi sebanyak 7.226 orang. Setoran awal yang harus dibayar oleh jamaah adalah Rp 25 juta, sehingga kalkulasi biaya setoran yang terhimpun dari jamaah haji yang berangkat tahun 2019 adalah 124,32 triliun.⁴

Pentingnya persoalan pengelolaan dana haji yang besar itu maka hadir Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Berdasarkan Pasal 20, pengelolaan dana haji dilakukan oleh Badan Pengelola

³ Menteri Agama: Kuota Haji Tahun 2018 Mencapai 221.000 Jemaah, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/16331761/menteri-agama-kuota-haji-tahun-2018-mencapai-221000-jemaah> , diakses pada tanggal 25 April 2022 pukul 24.00 WIB

⁴BPKH Writing Competition, <https://bpkh.go.id/bpkh-writing-competition-amankah-dana-haji/>, diakses pada tanggal 24 april 2022 pukul 08.00 WIB

Kuangan Haji (BPKH). Yang mana BPKH memiliki tugas untuk menerima, mengembangkan, mengatur pengeluaran dan bertanggungjawab atas keuangan haji yang berhasil dihimpun oleh BPKH. BPKH juga bertugas untuk mengurus investasi keuangan haji yang sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, aman dan bermanfaat. BPKH juga berwenang untuk bekerjasama dengan lembaga lain dalam hal pengelolaan keuangan haji.

Dilansir tahun 2021 pemerintah Arab Saudi tidak membuka akses ibadah haji dari negara manapun termasuk Indonesia karena adanya penyebaran *Covid-19*. Hal tersebut menyebabkan daftar tunggu jamaah haji Indonesia semakin meningkat dan terjadi penumpukkan akumulasi dana haji. Sehingga mencapai angka 5,1 juta jamaah haji Indonesia, dan diperkirakan total setoran dana haji pada tahun 2021 mencapai angka Rp149,1 triliun. yang menunggu atau disebut waiting list. Agar memperoleh daftar tunggu, jamaah harus melunasi setoran awal Rp 25 juta.⁵ Pada penempatan keuangan haji yang terhimpun, dana tersebut dapat diinvestasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu produk-produk perbankan, emas, surat berharga, investasi langsung dan investasi lainnya. Investasi ini dapat dilakukan selama sesuai dengan prinsip syariah.

⁵Pengelolaan Dana Haji Harus Akuntabel, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pengelolaan_dana_haji_harus_akuntabel/, diakses pada tanggal 26 April 2022 pukul 14.00 WIB

Dalam proses pengelolaan keuangan haji, Badan Pengelola Keuangan Haji berpegang pada prinsip tata kelola keuangan haji agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan diantaranya adalah *Transparancy*, *Independency*, *Accountability*, dan *Responsibility*. Terciptanya program-program yang tersistematis dan diatur dengan kebijakan investasi yang dapat menghasilkan manfaat bagi jamaah dan masyarakat umum tentu tidak bisa lepas dari kerja keras badan pelaksana dan dewan pengawas sebagai penggerak jalannya investasi.

Dengan adanya penataan dan implementasi investasi dana haji sesuai dengan peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 tentang pembentukan investasi keuangan haji yang terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap perencanaan investasi, tahap penilaian dan persetujuan investasi, dan tahap penetapan investasi. Yang kemudian menghasilkan penetapan penempatan dan investasi dana haji dengan tetap memperhatikan prinsip syariah dalam pelaksanaan investasi. Hasil dari investasi dana haji bukan hanya didaya gunakan untuk kemaslahatan jamaah haji saja tapi juga untuk kemaslahatan umat dalam membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada sektor investasi sebagaimana BPKH menyusun strategi agar secara efektif dan efisien terletak

pada penyusunan *portofolio* investasi yang baik. Dengan mempertimbangkan *Cashflow* dan *capital gain* (nilai manfaat) secara komprehensif. *Capital gain* digunakan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang.

Dalam menyusun strategi BPKH menetapkan dana yang dititipkan dapat memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan. Adapun cara BPKH menyusun strategi investasi dana haji agar amanah dan berkelanjutan baik bagi para jamaah maupun masyarakat luas.

BPKH perlu mengkaji secara mendalam dan memilih berbagai opsi instrumen investasi haji yang betul-betul memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Dan lebih penting lagi BPKH harus mengkaji dan mendalam terhadap berbagai alternatif investasi yang beerkelanjutan aman, mengedapankan prinsip lingkungan sosial tata kelola serta mendorong pengembangan keuangan sosial syariah.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk mengangkat judul tersebut ke dalam bentuk karya buku yang berjudul “**Manajemen Pengelolaan Investasi Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)**”.

⁶Anggito Abimayu, BPKH Harus Susun Strategi Investasi Tepat Agar Dana Haji Berikan Masalah Berkelanjutan, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40782/bpkh-harus-susun-strategi-investasi-tepat-agar-dana-haji-berikan-maslahat-berkelanjutan/0/berita>, Diakses pada Tanggal 29 april 2022 pukul 01.38

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi investasi pengelolaan dana haji Pada BPKH?
2. Bagaimana strategi BPKH dalam mengatur investasi dana haji agar secara efektif dan efisien?

C. Tujuan Penulisan Buku

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan buku ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan investasi dana haji pada BPKH.
2. Mengetahui apa saja strategi yang dilakukan oleh BPKH dalam pengelolaan investasi dana haji

D. Luaran Yang Diharapkan

1. Secara Teoritis

Hasil dari penulisan buku ini diharapkan menambahkan wawasan yang luas serta referensi penelitian selanjutnya dan bermanfaat secara teoritis dalam mengenai Manajemen Pengelolaan Dana Haji.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Lembaga Haji, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan Manajemen Pengelolaan Dana Haji.

- 2) Bagi Mahasiswa dan Dosen, dapat dijadikan bahan referensi dan buku pedoman proses belajar mengajar.

E. Metode Penelitian

Metode penulisan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu studi pustaka (*liberary researh*). Adapun studi pustaka (*liberary researh*) pada kajian dan telaah teks serta sumber-sumber data yang digunakan berupa literatur buku, jurnal dan website.

Penelitian ini berawal dari induksi menuju deduksi yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif atau dikenal juga dengan naturalisti. Hal ini karena pada umumnya data yang dikumpulkan adalah bersifat kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bagian awal skripsi terdiri atas halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman lampiran.

Bab pertama, merupakan bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, penulis membahas tentang badan pengelola keuangan haji yang terdiri atas, sejarah BPKH, pengelola dana haji sebelum UU tentang BPKH, profil BPKH, serta fungsi, tugas dan kewenangan BPKH.

Bab ketiga, penulis membahas tentang bagaimana manajemen dalam pengelolaan dana haji pada BPKH, yang terdiri atas manajemen pengelolaan dana haji, manajemen keuangan, prinsip-prinsip manajemen pengelolaan dana haji, serta tujuan pengelolaan dana haji.

Bab keempat, penulis membahas hasil dari penelitian yang terdiri dari, definisi investasi, implementasi pengelolaan dana haji untuk investasi pada BPKH, dan strategi BPKH dalam mengatur investasi dana haji pada BPKH.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

BADAN PENGELOLAAN DANA HAJI

A. Sejarah Terbentuknya BPKH

Dalam perkembangan terbentuknya BPKH membutuhkan proses yang panjang agar bisa terakomodir tujuan dibentuknya badan pengelola keuangan haji. Pemerintah bertanggungjawab penuh dalam proses ini untuk menempatkan masalah publik pada akar pembentuk badan pengelola keuangan haji. Dalam pembentukan BPKH ada beberapa jajaran pejabat yang ikut serta diantaranya Direktorat Jenderal penyelenggaraan haji dan umrah serta komisi VII DPR RI.⁷

Pengelolaan dana haji di Indonesia telah mengalami perkembangan hingga akhirnya dikelola oleh BPKH. Pada awalnya dana haji yang terkumpul dikelola secara langsung oleh kementerian agama berdasarkan UU No. 17 tahun 1999.⁸

Namun, dengan hal tersebut menimbulkan tantangan berupa cakupan tanggung jawab yang terlalu luas dan kemampuan pengelolaan yang belum mumpuni. Dengan adanya berbagai tantangan tersebut pihak pengelola Dana Abadi Umat (DAU) diubah dari kementerian agama menjadi

⁷William N Dunn, Pengantar..*Analisis Kebijakan Publik edisi ke-2*, (Yogyakarta:UGM Press 2003), h. 24

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, *file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2017%20Tahun%201999.pdf*, diakses tanggal 10 Maret 2022 pukul 14.00 WIB

(BP DAU) dengan diawasi Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) berdasarkan UU No. 13 tahun 2008.⁹

Dan perkembangan terakhir, pengelolaan dana haji dikelola berdasarkan UU No. 34 tahun 2014 yang memberikan wewenang yang lebih luas dalam investasi oleh BPKH melalui produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya dengan pengawasan KPHI.¹⁰

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh telah diatur oleh Pemerintah dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang sebelumnya yaitu UU No.13 Tahun 2008 agar tugas-tugas yang berhubungan dengan proses pelayanan haji dipisahkan tersendiri. Kementerian Agama berfungsi sebagai pengelola, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh sebagai pelaksana dan Komisi Pengawas Haji Indonesia sebagai pengawas.

Namun, Kementerian Agama masih memegang peranan yang dominan di ketiga fungsi tersebut dan tidak terdapat pemisahan nyata antara pengelola dan pelaksana. Kemudian Pemerintah mengambil langkah nyata, yaitu dengan mengesahkan UU No.34 Tahun 2014 pada Oktober 2014. Peraturan baru ini merupakan dasar berdirinya BPKH pada 26

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_13.pdf, diakses tanggal 12 Maret 2022 pukul 09.00 WIB

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014, <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf>, diakses tanggal 13 Maret 2022 pukul 09.30 WIB

Juli 2017, sebuah badan hukum publik yang bersifat mandiri yang akan tanggung jawab langsung yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji dari Kemenag.

BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) resmi mengambil dana haji dari Kementerian Agama (Kemenag). Pengambilalihan dana haji tersebut telah dilakukan sejak ditanda tangannya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aturan tersebut mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Di dalam aturan tersebut tertuang juga tata cara pengeluaran penempatan, dan investasi keuangan haji.

Ibadah haji merupakan suatu peristiwa bersejarah, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan nilai-nilai spiritual, namun juga menyimpan potensi ekonomi yang besar. Dana haji yang besar haruslah dikelola secara optimal sesuai dengan prinsip syariah sehingga ada harapan besar melalui ekonomi haji dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional serta berkontribusi pula dalam pembangunan nasional.¹¹

BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) merupakan lembaga yang mengelola dana haji milik jamaah. Setoran dana haji yang terhimpun kemudian dikelola pada investasi yang

¹¹Widyan Ade Saputro, <https://retizen.republika.co.id/posts/16226/lat-ar-belakang-pembentukan-bpkh>, diakses tanggal 30 maret 2022 pukul 10.25 WIB

produktif. Disini BPKH menjalankan fungsi simpanan dan penyaluran dana seperti halnya lembaga keuangan. BPKH didirikan pada tanggal 26 Juli 2017 atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.¹²

Lahirnya BPKH disebabkan oleh adanya kejanggalan Kemenag, yaitu pengelolaan keuangan haji yang menggabungkan antara pengelolaan dana haji dan pelaksana. Hal itu disebut untuk menghindari kerancuan dalam tata kelola keuangan haji. BPKH seharusnya dibentuk pada bulan Oktober 2015, namun baru terealisasikan pada tanggal 26 Juli 2017. BPKH terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pengelola dan bagian pengawas.

Dengan begitu BPKH memiliki struktur organisasi yang terdiri dari dewan pengawas dan badan pelaksana.. Kedua posisi ini bekerjasama dalam pengelolaan dana haji sebagaimana komisaris dan direksi dalam sebuah perusahaan. Namun, yang membedakan dari dewan pengawas adalah wewenang yang dimiliki dalam penyetujuan terkait operasional investasi BPKH.

Pengelolaan dana haji diwajibkan untuk menyediakan cadangan dana yang setara dengan dua kali biaya penyelenggaraan ibadah haji, artinya dana yang diinvestasikan dalam tahun berjalan akan ter-*cover* dengan dana cadangan

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, *file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2034%20Tahun%202014.pdf*, diakses tanggal 30 Maret pukul 11.00 WIB

tersebut sehingga penyelenggaraan dana haji akan tetap terlaksana apabila dalam kondisi kritis dana yang diinvestasikan mengalami kerugian.

BPKH adalah lembaga khusus yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.¹³

Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPKH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.¹⁴

Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan badan hukum publik yang

¹³ Seputar BPKH <https://bpkh.go.id/>, diakses tanggal 14 Maret 2022 pukul 09.00 WIB

¹⁴ Humas BPKH, Laporan Tahunan 2018 "Meraih Kepercayaan Umat", https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2020/09/0209_AR-BPKH-2018_2.pdf, Diakses tanggal 15 Maret 2022 pukul 10.00 WIB

bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

BPKH mempunyai tugas dan fungsi dalam mengelola keuangan haji mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji.¹⁵

Penataan dan implementasi BPKH harus dapat dijalankan dengan cepat, badan baru ini sebaiknya memiliki strategi investasi yang komprehensif untuk memaksimalkan pendapatan haji. Strategi investasi harus dipublikasikan dan diperbarui secara teratur, setelah disetujui dan diperiksa oleh komite pengelolaan resiko, mengingat bahwa pengelolaan keuangan dan haji tersebut dilakukan secara transparan, aman, dan profesional.

Dalam ketentuan BPKH diperbolehkan mengelola dana jamaah, namun perlu adanya dana cadangan yang siap diambil dengan besaran sebanyak dua kali dari total peserta Ibadah Haji. Diharapkan dengan adanya BPKH, dana haji tidak akan terbatas pada pengelolaan jasa bank dan penempatan di sukuk tapi lebih luas. Kemudian dana tersebut dapat diinvestasikan secara terbuka di bawah naungan UU, yang artinya lembaga yang akan didirikan nanti diberi keleluasaan untuk mengelola

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, *file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2034%20Tahun%202014.pdf*, diakses tanggal 15 Maret 2022 pukul 20.00 WIB

uang secara transparan dan profesional tetapi tetap mengedepankan kepentingan jamaah.¹⁶

B. Pengelolaan Dana Haji Sebelum UU Tentang BPKH

Indonesia merupakan negara islam terbesar didunia. Dilansir dari data kementerian agama 2018, sebanyak 231.069.932 atau 12,7% masyarakat indonesia mayoritas beragama Islam. Didalam agama islam terdapat rukun islam yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan menunaikan haji ke Baitullah. Ibadah haji merupakan rukun islam ke-lima yang mempunyai karakteristik berbeda dengan rukun islam lainnya. Ibadah haji merupakan ibadah yang diwajibkan secara individual bagi umat muslim yang mampu atau *isthita'ah*, namun ibadah haji dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berelaku di Negara Indonesia.¹⁷

Menurut undang-undang dasar negara republik indonesia no. 34 tahun 2014 tentang pengelolaan haji pasal 1 ayat 2 dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi

¹⁶Dika Nurita, Sejarah Terbenruknya BPKH, https://retizen.republika.co.id/posts/15260/sejarahterbentuknya_bpkh#:~:text=BPKH%20didirikan%20pada%20tanggal%2026,pengelolaan%20dana%20haji%20dan%20pelaksana.&text=BPKH%20adalah%20lembaga%20khusus%20yang%20melakukan%20pengelolaan%20Keuangan%20Haji, Di Akses Pada Tanggal 01 Februari 2022 Pukul 12.00 WIB

¹⁷Nur Isnayani, engelolaan Keuangan Haji Sebelum Pembentukan bpkh, 2021 <https://retizen.republika.co.id/posts/14771/pengelolaan-keuangan-haji-sebelum-pembentukan-bpkh> diakses tanggal 20 februari 2022 pukul 10.00 WIB

umat serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam. Tentunya dari segi pandangan ekonomi, dana tersebut juga harus dikelola seperti dalam undang-undang no 34 tahun 2014 diatas. Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 1999 sebelum terbentuknya BPKH pengelolaan dana haji yang terkumpul dikelola secara langsung oleh Kementerian Agama. Sehingga hal tersebutlah yang menimbulkan adanya tantangan berupa tanggung jawab yang terlalu luas dan kemampuan pengelolaan yang belum mumpuni.

Direktotat jenderal penyelenggaraan haji dan umraKementerian Agama mengembangkan dana haji melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), surat utang negara (SUN) dan deposito didalam pengelolaan dana keuangan haji. Didalam pratiknya pengembangan melalui SBSN dan deposito telah sesuai syariah, sedangkan yang melalui SUN dinilai tidak sesuai dengan syariah karena adanya unsur ribawi yang didalamnya berupa riba.¹⁸

Dalam pengelolaan investasi haji dan pengeluaran keuangan dana haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan. Investasi keuangan haji juga dapat dilkukan dalam

¹⁸Nur Isnayani, Pengelolaan Keuangan Haji Sebelum Pembentukanbp kh, 2021 <https://retizen.republika.co.id/posts/14771/pengelolaan-keuangan-haji-sebelum-pembentukan-bpkh> diakses tanggal 20 februari 2022 pukul 10.00 WIB

bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Dan pastinya semua itu dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah yang mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Serta investasi haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan resiko. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 10 No 5 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan haji dimana mekanisme penyetoran BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) dibayarkan melalui rekening tabungan jamaah haji atas nama badan pengelolaan keuangan haji (BPKH) Indonesia melalui bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH) diwilayah kota maupun kabupaten sebagai salah satu syarat untuk memperoleh nomor porsi jamaah haji pada saat mendaftar sebagai jamaah haji.¹⁹

C. Profil BPKH

Nama Lembaga	: Badan Pengelolaan Keuangan Haji
Tanggal Pendirian	: 11 Desember 2017
Alamat	: Graha MR 21, Jl. Menteng Raya No 21, Jakarta Pusat, 10340, Indonesia.
Telpon	: +6213104512

¹⁹Nur Isnayani, Pengelolaan Keuangan Haji Sebelum Pembentukanbpkh, 2021 <https://retizen.republika.co.id/posts/14771/pengelolaan-keuangan-haji-sebelum-pembentukan-bpkh> diakses tanggal 20 februari 2022 pukul 10.00 WIB

Email : info@bpkh.go.id

Website : www.bpkh.go.id

BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Pengelolaan dana haji di Indonesia telah mengalami perkembangan hingga akhirnya dikelola oleh BPKH. Pada awalnya dana haji yang terkumpul dikelola secara langsung oleh Kementerian Agama berdasarkan UU No. 17 tahun 1999. Namun, hal tersebut menimbulkan tantangan berupa cakupan tanggung jawab yang terlalu luas dan kemampuan pengelolaan yang belum mumpuni.²⁰

Dengan adanya berbagai tantangan tersebut pihak pengelola dana abadi umat (DAU) diubah dari Kementerian Agama menjadi BP DAU²¹. Perkembangan terakhir, pengelolaan dana haji dikelola berdasarkan UU No. 34 tahun 2014 yang memberikan wewenang yang lebih luas dalam investasi oleh BPKH melalui produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.²²

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, *file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2017%20Tahun%201999%20(1).pdf*, diakses tanggal 21 Maret 2022 pukul 17.00 WIB

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, *https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_13.pdf*, diakses tanggal 21 Maret 2022 pukul 16.20 WIB

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, *file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2034%20Tahun%202014.pdf*, diakses tanggal 16 maret 2022 pukul 13.00 WIB

a. Visi dan Misi BPKH

1. Visi

Visi BPKH merupakan gambaran BPKH di masa depan. Oleh karena itu, dalam menentukan suatu visi, berarti menentukan keinginan dan cita-cita yang akan dicapai BPKH.



(Sumber: BPKH)

2. Misi BPKH

- a) Membangun kepercayaan BPKH melalui sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan modern
- b) Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas pengelolaan keuangan haji melalui kerjasama strategis.
- c) Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan likuiditas.
- d) Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan

sumber daya manusia yang berintegritas dan professional.

- e) Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

b. Hak BPKH

BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji.²³

c. Kewajiban BPKH

1. Mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam;
2. Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
3. Memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;
4. Melakukan pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
5. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR,

²³Humas BPKH, Lapotan Tahunan 2018 "Meraih Kepercayaan Umat", https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2020/09/0209_AR-BPKH-2018_2.pdf, Diakses tanggal 15 Maret 2022 pukul 11.00 WIB

6. Membayar nilai manfaat setoran BPIH atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji.
7. Mengembalikan selisih saldo setoran BPIH atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

Pengelolaan dana haji diwajibkan untuk menyediakan cadangan dana yang setara dengan dua kali biaya penyelenggaraan ibadah haji, artinya dana yang diinvestasikan dalam tahun berjalan akan ter-cover dengan dana cadangan tersebut sehingga penyelenggaraan dana haji akan tetap terlaksana apabila dalam kondisi kritis dana yang diinvestasikan mengalami kerugian.

Kuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan keuangan haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

BPKH mempunyai tugas dan fungsi dalam mengelola keuangan haji mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. BPKH dibentuk dengan tujuan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji;
2. Meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH)
3. Meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam dalam rangka mencapai tujuannya.

BPKH merumuskan *grand strategy* dan langkah strategis ke dalam 4 (empat) tahap yaitu:

1. Tahap menyiapkan pondasi kelembagaan.
2. Tahap membangun kepercayaan dan kredibilitas kelembagaan BPKH.
3. Tahap mengembangkan peran strategis dan tanggung jawab BPKH untuk kemaslahatan umat.


4. Tahap mengembangkan pengelolaan dan pelayanan haji terpadu.²⁴

d. Organ BPKH

BPKH memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Kedua posisi ini bekerjasama dalam pengelolaan dana haji sebagaimana Komisaris dan Direksi dalam sebuah perusahaan. Namun, berbeda dengan Komisaris pada umumnya, Dewan Pengawas BPKH memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan terkait penempatan dan investasi BPKH.

²⁴Badan Pengelola Keuangan Haji, *Laporan Tahunan “Meraih Kepercayaan Umat”*, (2018) h. 47-48

Gambar 2.2
Struktur Organisasi BPKH



(Sumber: BPKH)

Berdasarkan bagan diatas terdapat badan pelaksana dan dewan pengawas. Adapun tugas masing-masing dari penempatan dalam Badan pengelolaan keuangan haji tersebut.

1. Badan Pelaksana

- a) Berfungsi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelappran keuangan haji.
- b) Terdiri atas 5 orang anggota yang berasal dari unsur profesional.
- c) Dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.
- d) Ditetapkan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden.
- e) Masa jabatan 5 tahun, dapat diperpanjang 1X masa jabatan.

2. Dewan Pengawas

- a) Berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji.
- b) Terdiri atas 7 orang profesional yang terdiri atas 2 orang dari unsur pemerintah dan 5 orang dari unsur masyarakat.
- c) Dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.
- d) Usulan anggota hasil seleksi Pansel yang berhasil dari unsur masyarakat akan dipilih oleh DPR.
- e) Ditetapkan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden.
- f) Masa jabatan 5 tahun, dapat diperpanjang 1X masa jabatan²⁵.

²⁵Abdul Djamil, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Republik Indonesia, <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/min>

D. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPKH

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPKH adalah sebagai berikut:

1. Tugas BPKH

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

2. Fungsi BPKH

- a. Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji.
- b. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji.
- c. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji.

3. Wewenang BPKH

- a. Menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.

- b. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.²⁶

²⁶Badan Pengelola Keuangan Haji, *Laporan Tahunan “Meraih Kepercayaan Umat”*, (2018) h. 49

BAB III

MANAJEMEN PENGELOLAAN INVESTASI DANA HAJI

A. Manajemen Pengelolaan Dana Haji

Manajemen secara umum yaitu aktivitas yang mengatur pada setiap lembaga atau organisasi berkaitan dengan usaha pengembangan potensi dan memimpin suatu tim atau sekelompok orang dalam satu kesatuan, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi yang ditetapkan.²⁷

Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain, Sebagaimana itu yang dikemukakan oleh Mary Parker Follet (1997).²⁸

Adapun segala sesuatu dalam manajemen adalah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta daya organisasi lainnya.

Adapun menurut Oei Liang Lee manajemen adalah seni yang merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan,

²⁷ Rosadi Ruslan, “*Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi* (Konsepsi dan Aplikasi)”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) h.1

²⁸ Anton Athollah, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV. Pustaka, 2010), h.16

mengorganisasikan, serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan telah ditetapkan.²⁹

Menurut Ery Sudewo bahwa manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengawahan dan kepemimpinan serta pengawasan.³⁰

Menurut G.R. Terry yaitu bahwa manajemen suatu proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan mengendalikan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.³¹

Berhasilnya usaha secara efisiensi suatu usaha yang ditentukan oleh tujuan, berdasarkan *the tool management* atau sarana-sarana yang tepat. Sarana-sarana manajemen tersebut.

1. *Man* yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia
2. *Money*, yaitu cara atau teknik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan kerja sama.

²⁹ Anton Athollah, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV. Pustaka, 2010), h.16

³⁰ Ahmad Hasan Ridwan, "*Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*", (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2013). h. 111

³¹Melayu Hasibuan, "*Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*", (Jakarta: Bumi Aksara,2007), h. 2

3. *Method*, yaitu cara atau tehnik dari pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan.
4. *Materials*, yaitu bahan-bahan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan
5. *Machines*, peralatan mesin-mesin yang dipergunakan
6. *Market*, yaitu pasar tempat hasil-hasil produk itu dijual.³²

1. Fungsi-Fungsi Manajemen

a. Perencanaan (*Planning*)

Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan merencanakan bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana rancangan organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global, dan lain sebagainya.

b. Perngorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian suatu yang menyangkut strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan dan desain dalam sebuah struktur organisasi yang kondusif, dan memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi

³²Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, “*Pengantar Manajemen*”, Edisi ke-1, (Jakarta : Kencana, 2017) h. 5

bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian organisasi.³³

Adapun dalam sebuah organisasi tentunya diperlukan pembagian kerja, penentuan wewenang siapa yang harus memimpin dan dipimpin, maupun cara-cara bekerja agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan demikian, organisasi diperlukan dalam rangka kerjasama untuk tujuan yang sama.

c. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian adalah pengukuran serta mengawasi terhadap semua tugas yang dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan rencana. Pengendalian merupakan momonitor kemajuan perusahaan dengan pedoman kepada tujuan yang hendak tercapai dan memperbaikinya bila ada yang menyimpang.³⁴

d. Penggerakan (*Actuating*)

Actuating sebagai salah satu fungsi dari manajemen, yang artinya adalah penggerak. Dalam hal ini dibutuhkan orang-orang yang menggerakkan, pihak-pihak yang membingbing atau memimpin suatu kelompok. Jika bimbingan tidak ada kegiatan-kegiatan

³³ Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, "*Pengantar Manajemen*", Edisi ke-1, (Jakarta : Kencana, 2017) h. 8

³⁴ Anton Atoillah, "*Dasar-Dasar Manajemen*", (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2017), h. 113-114

dalam kerjasama tidak akan tekendali, yang artinya tidak sesuai dengan tujuan organisasi.³⁵

Dalam menjalankan fungsi penggerakkan pimpinan harus memiliki kelebihan atas bawahannya baik itu dalam hal public speaking, ketekunan, kesungguhan, keadilan serta pengalaman yang luas.³⁶

e. Pengarahan (*Directing*)

Directing adalah kegiatan pengarahan setiap orang dalam organisasi mengarahkan untyk memberikan kontribusinya melalui kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Pengarahan meliputi pemberian petunjuk atau memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sehingga para manager harus momotivasi staf dan personil organisasi mau melakukan kegiatan sebagai manisfestasia rencana yang dibuat.

Pada hakikatnya pengarahan ini mengandung kegiatan pemberian motivasi (*motivating*), kegiatan ini sebenarnya terdapat pada kegiatan directing sebagai sebuah fasiliitas atau sarana untuk melakukan pengarahan terhadap personil dalm organisasi.³⁷

³⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), h.118-119

³⁶ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), h.118-119

³⁷ Candra Wijaya, Muhammad Rifa'I, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 42

Walaupun para ahli manajemen berbeda pandangan terhadap fungsi-fungsi dari manajemen, namun inti dari manajemen itu tetap sama yaitu :

- a. Manajemen terdiri dari berbagai proses yang meliputi tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Setiap tahapan memiliki keterkaitan antar satu sama lain dalam mencapai tujuan organisasi.³⁸

2. Peran-Peran dalam Manajemen

Manajemen mempunyai peran yang menunjuk pada pola tingkah laku manjerial. Adapun peran-peran manajemen sebagai berikut:

- a. Peran sebagai hubungan antar pribadi

Manajer yang berperan untuk mempersatukan dalam kegiatan team work dan menjaga sejumlah kewajiban yang bersifat legal maupun sosial. Manajer juga berperan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktifkan para bawahan, bertanggung jawab untuk mengisi posisi yang kosong, mengarahkan bawahan sesuai tugas masing-masing. Kemudian peran manajer yang tidak kalah penting yaitu sebagai penghubung untuk memelihara dan membina suatu jaringan kontak luar yang

³⁸ Agoes Parera, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020), h. 5

berkembang sendiri serta memberi dukungan dan informasi.

b. Peran sebagai informasional

Peran manajer sebagai pemantau untuk mencari dan menerima beraneka ragam informasi aktual untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungannya, yang nantinya muncul sebagai pusat informasi internal dan eksternal bagi organisasi.

c. Peran sebagai pengambilan keputusan

Manajer juga berperan sebagai wirausaha (*interpreneur*) yang meneliti organisasi dan lingkungannya untuk mendapatkan peluang dan mengusahakan untuk adanya perubahan, dan juga menyediakan rancangan proyek tertentu.³⁹

B. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan (*financial management*) adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, dimana didalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan.

³⁹ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 21-24

Manajemen keuangan dapat diartikan juga seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya dan upaya penggunaan serta pengalokasian dana secara efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan yaitu secara efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan yaitu harga di mana calon pembeli siap atau bersedia membayarnya jika suatu perusahaan menjualnya.⁴⁰

1. Pentingnya Manajemen Keuangan

Pentingnya mempelajari manajemen keuangan (*financial management*) adalah agar mengetahui bagaimana cara manajemen keuangan yang baik termasuk pengelolaan biaya-biaya, anggaran dan pemasukkan. Dan kita dapat menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan baik itu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan *dividen*.

Dalam manajemen keuangan, apabila gagal dalam melakukan investasi, maka perusahaan tidak akan memperoleh keuntungan dari investasi tersebut.⁴¹

2. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan manajemen keuangan adalah yang berdasarkan secara normatif suatu keinginan yang dicapai

⁴⁰ Asnaini, Evan Setiawan, dan Windi Asruaini, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta : Teras, 2012), h. 1-2

⁴¹Musthafa, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), h. 3

maksimalisasi kesejahteraan pemilik perusahaan atau maksimalisasi nilai perusahaan. Adapun teori manajer manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kesejahteraan *stockholder* dan meningkatkan *value of the firm*, yang konsekuensinya adalah penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.⁴²

Dari segi pengelolaan manajemen keuangan yaitu ilmu yang mempelajari sistem pengelolaan keuangan suatu perusahaan baik dari sisi pencairan sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.⁴³

Dalam sebuah perusahaan tentunya mempunyai manajemen keuangan, yang mempunyai tujuan khusus antara lain :

- a. Memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham
- b. Memaksimalkan keuntungan
- c. Memaksimalkan pemberian imbalan kepada manajemen
- d. Memenuhi tanggung jawab sosial dan sebagainya.

Teori manajemen keuangan modern berjaln atas dasar anggapan bahwa tujuan

⁴² Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 1-2

⁴³ Mokhmad Anwar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: PRENAMEA GROUP, 2019), h. 5

utama dari sebuah perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham yang artinya memaksimalkan harga saham biasa diperusahaan.⁴⁴

3. Laporan keuangan

Laporan keuangan pada umumnya adalah neraca, atau laporan laba rugi dan anggaran, sebagaimana yang disusun oleh bagian akuntansi dalam perusahaan. Setiap transaksi keuangan dicatat dalam sebuah buku yang dikenal dengan istilah buku besar (*general ledger*)⁴⁵.

Laporan keuangan merupakan informasi paling lengkap dari sebuah perusahaan. Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan memiliki tujuan utama yaitu untuk keperluan pihak internal, dan agar dapat digunakan oleh pihak-pihak eksternal perusahaan sebagai tambahan informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Melalui laporan keuangan para investor dan kreditor dapat mempelajari *earnings* dan profitabilitas, aset dan level utang, penggunaan kas, investasi total yang dimiliki oleh perusahaan pada periode tertentu sehingga dapat diketahui bahwa perusahaan saat

⁴⁴Zulhawati, Ifah Rofikoh, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: 2014) h.9

⁴⁵Aries Heru Prasetyo, *Manajemen Keuangan bagi Manajer Nonkeuangan*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2011), h. 21

ini dalam kondisi sehat untuk melakukan investasi atau meminjam uang untuk investasi.

Laporan keuangan yang harus diperhatikan yaitu diskusi manajemen atau hasil dari catatan diskusi tersebut, untuk memutuskan perencanaan strategik atau yang disebut juga dengan *management's discussion and analysis* (MD&A).⁴⁶

Tabel 3.1
Laporan Neraca Perbandingan Pertahun 2019-2021

URAIAN	2019 (31 Desember)	2020 (31 Desember)	2021 (31 Desember)
Aset			
- Aset lancar			
Kas	Rp 8.884,074.697,00	Rp 17.943.370.231,00	Rp 9.627.906.269.857,00
Piutang	Rp 476.908.352.986,00	Rp 3.760.391.694,00	Rp 3.691.393.516,00
Persediaan	-	Rp 335.705.421,00	Rp 238.312.528,00
Beban Bayar Dimuka	Rp 2.900.817.895,00	Rp 12.757.634.262,00	Rp 1.672.552.347,00
Pendapatan yang masih harus diterima	Rp 352.990.921.417,00	Rp 717.363.831.208,00	Rp1.347.211.594.854,00
Penempatan pada bank	Rp54.298.798.742.520,00	Rp 45.204.196.357.072,00	R57.510.544.230.098,00
Investasi jangka pendek	Rp 9.999.505.853.840,00	Rp 8.861.980.089.784,00	Rp11.941.200.000.000,00
-Aset tidak lancar		-	
Investasi jangka	Rp60.018.629.718.359,00	Rp 90.713.181.900.096,00	Rp82.949.636.317.307,00

⁴⁶ Sukmawati Sukumulja, *Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi*, (Yogyakarta: ANDI dan BPFE, 2019), h. 3-4

panjang			
Aset bersih	Rp 91.692.491.343,00	Rp 79.577.928.518,00	Rp 28.536.223.333,00
Aset tak berwujud	Rp 7.173.216.678,00	Rp 5.400.326.670,00	Rp 4.413.516.216,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	Rp 25.000.000.000,00	Rp25.000.000.000,00
Aset lain	Rp 3.034.335.246,00	Rp 3.034.335.246,00	Rp 3.034.335.246,00
Liabilitas			
-Jangka pendek			
Utang beban	Rp 2.988.872.962,00	Rp 15.906.723.003,00	-
Utang jamaah tunda	Rp 101.307.603.701,00	Rp 8.661.589.046.158,00	Rp 1.277.734.883,00
Utang pajak	Rp 399.628.129,00	Rp 698.416.417,00	Rp 114.173.246.321,00
Utang lain-lain	Rp 194.731.737.984,00		
-Jangka panjang			
Dana titipan jamaah	Rp119.746.417.825.215,00	Rp125.932.588.978.724,00	Rp125.900.381.376.469,00
Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhakan	Rp 238.078.541.630,00	Rp238.078.541.630,00	Rp 238.078.541.630,00
-Aset netto			
Tanpa pembatasan	Rp1.432.614.360.719,00	Rp1.062.662.133.683,00	Rp126.138.459.918.099,00
Terkait kontenporer	Rp 5.535.509.302.794,00	RP9.750.741.486.006,00	RP.480.367.984.998,00
Dengan pembatasan	Rp2.088.741.386.755,00	Rp9.627.906.269.857,00	Rp17.284.081.772.040,00

(Sumber: Laporan Tahunan BPKH)

Berdasarkan tabel diatas adalah laporan neraca setiap pertahun diamana bisa dilihat dalam laporan tersebut naik turun suatu angka dalam pengelolaan dana haji di BPKH.

4. Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang terjadi dalam satu *entitas*. Unsur laporan keuangan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan adalah *aset*, *liabilitas*, dan *ekuitas*. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba, rugi *konprehensif* adalah penghasilan dan beban. Penyajian dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi *konprehensif* memerlukan proses *subklasifikasi* lebih detail tergantung kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan.⁴⁷

5. Pengertian pengelolaan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi, atau proses yang

⁴⁷Dwi Martani, Sylvia Veronica S., Ratna Wardhani Aria Farahmita, Edward Tanujaya, *Akutansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 42

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁴⁸

Pengertian pengelolaan di dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karya Aditya Bagus Pratama disebutkan bahwa, pengelolaan berarti proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.⁴⁹

Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata kelola mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.⁵⁰

Menurut George R. Terry, pengelolaan (manajemen) adalah suatu proses tertentu yang akan

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://kbbi.web.id/kelola/> diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 14.40 WIB

⁴⁹ Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Afifa Media, 2015), h. 323.

⁵⁰ Yudhi Harsoyo, *Strategi Kebudayaan dan Lingkungan : Wawasan Nusantara dalam Era Globalisasi Pembangunan*, (Himpunan Penulis Muda Indonesia Sumatra Utara, 1993), h. 134

dilaksanakan melalui dari perencanaan sampai dengan menilai (evaluasi).⁵¹

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri merupakan terjemahan dari kata management, istilah Inggris itu menjadi manajemen. Manajemen bersal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi–fungsi manajemen. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organizing, actuating* dan *controlling*.⁵²

6. Pengertian Dana Haji

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dana adalah uang yang disiapkan untuk suatu kebutuhan yang telah dialokasikan. Dana juga bisa artikan sebagai uang

⁵¹ Drs. Tommy Suprpto, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, (Yogyakarta: MedPress, 2009), h. 122

⁵²Kamus Besar Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 15.30 WIB

atau aktiva lain yang dapat dicairkan dalam bentuk uang dengan maksud membiayai suatu kebutuhan tertentu.⁵³

Definisi dana haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa dana haji meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan.

a. Penerimaan

1. Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau BPIH khusus.

Setoran BPIH atau BPIH khusus yang terdiri atas setoran awal atau setoran lunas yang dibayarkan oleh jamaah haji. Dalam hal ini jamaah haji menyetor ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jamaah haji dari kas haji melalui bank penerima setoran tau yang disebut dengan BPS. Setoran BPIH atau BPIH khusus merupakan dana titipan jamaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji. Dana titipan ibadah haji

⁵³Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Dana, <https://kbbi.web.id/dana> Diakses pada tanggal 15 Februari 2022 Pukul 10.00 WIB

merupakan dana yang tidak dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Nilai manfaat dana haji

Nilai manfaat dana haji diperoleh dari hasil pengembangan dana haji, yang ditempatkan pada rekening haji.

3. Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH).

Dana efisiensi diperoleh dari hasil operasional

4. Dana Abadi Umat (DAU)

DAU adalah sejumlah dana yang sudah ada sebelum berlakunya undang-undang nomor 34 tahun 2014 yang diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat meliputi hibah, bantuan dan wakaf.

b. Pengeluaran

1. Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)

Besaran pengeluaran untuk PIH ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR, yang dilakukan dengan memindahkan dana dari kas haji ke satuan kerja PIH secara berkala.

2. Pengeluaran Operasional BPKH

Pengeluaran operasional BPKH meliputi belanja pegawai dan belanja operasional kantor, yang besarnya berdasarkan persentase dari nilai manfaat keuangan haji. Maksud dari pengeluaran operasional BPKH yaitu dimana belanja pegawai terdiri atas gaji atau upah dan hak keuangan lainnya yang diberikan kepada anggota badan pelaksana, anggota dewan pengawas, dan pegawai BPKH.

3. Penempatan dan investasi keuangan haji

Pengambilan setoran BPIH atau BPIH khusus jamaah haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah. Pengeluaran pengembalian setoran BPIH atau BPIH khusus dibayarkan ke setiap rekening jamaah haji yang batal berangkat sebesar saldo setoran BPIH atau BPIH khusus.

c. Kekayaan

Kekayaan meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH. Pengelolaan kekayaan berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

⁵⁴Arief Mufraini, *“Dana Haji Indonesia (Harapan dalam Pararalogisme Pengelolaan dan Teorisi Keuangan Syariah)”*, (Jakarta : Prenada, 2021), h. 48-51

d. Tata Kelola Pengelola Keuangan Haji

1. Keuangan haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah.
2. Keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditepatkan atau diinvestasikan

C. Prinsip-prinsip Manajemen Pengelolaan Dana Haji

1. Prinsip *Good Governance*

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut OECD (*Organization For Economic Corporation and Development*), *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manager, dan semua anggota *the stalkholder* non-pemegang saham.⁵⁵

Adapun prinsip-prinsip dasar tata kelola dengan memperhatikan 5 prinsip dasar sebagai berikut:

a. *Transparancy* (Keterbukaan)

Yaitu keterbukaan dalam mengumumkan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi yang material,

⁵⁵ Shidqon Muhammad Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), h. 1

relevan, akurat, serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Keterbukaan informasi meliputi visi, misi, tujuan, susunan badan pelaksanaan dan dewan pengawas, kondisi keuangan, pengelolaan resiko, sistem pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan *good governance* serta informasi yang dapat relevan bagi *the stakeholder* BPKH. Prinsip keterbukaan tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memperhatikannya⁵⁶.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPKH sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. BPKH menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing anggota badan pelaksana dan dewan pengawas serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan asas, visi, misi, dan tujuan BPKH.

Serta menetapkan *check* dan *balance* dalam pengelolaan keuangan haji. Seluruh badan pelaksanaan dan dewan pengawas serta seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan

⁵⁶ Shidqon Muhammad Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), h. 3

good governance, serta memiliki ukuran kinerja yang disepakati dan diimplementasikan secara konsisten.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Yaitu kesesuaian pengelolaan BPKH dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan haji, serta peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

d. *Independency* (Kemandirian)

Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak manapun, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPKH.⁵⁷

e. *Fairness* (Kesetaraan dan Keterbukaan)

Yaitu perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut diharapkan agar dapat dipahami dan dilaksanakn oleh seluruh jajaran

⁵⁷ Shidqon Muhammad Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), h.15

organisasi mulai dari kepala dan anggota badan pelaksana, kepala dan anggota dewan pengawas, serta seluruh pegawai BPKH secara konsisten. Dan dalam hal ini BPKH melakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi secara menyeluruh dan konsisten.

2. Tujuan dari penerapan *good corporate governance*

- 1) Melindungi hak dan kepentingan calon jamaah haji.
- 2) Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non-calon jamaah haji.
- 3) Meningkatkan nilai system BPKH dan para calon jamaah haji.
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengawas dan badan pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
- 5) Meningkatkan mutu hubungan dewan pengawas dengan Badan Pelaksana Keuangan Haji (BPKH).

Dimana kelima tujuan utama *good corporate governance* diatas bahwa sebagaimana pentingnya hubungan yang berkaitan antara dewan pengawas dengan Badan Pelaksana Keuangan Haji agar system terhadap pengelolaan dana haji berjalan dengan baik.

3. Manfaat penerapan *good corporate governance*

Good corporate governance diakui membantu “mempertahankan” BPKH dari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Dalam banyak hal *good corporate governance*

juga terbukti meningkatkan kinerja BPKH. Oleh karena itu *corporate* yang baik memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

- 1) Perbaikan dalam komunikasi
- 2) Minimisasi potensi benturan
- 3) Fokus pada strategi-strategi utama
- 4) Peningkatan dalam produktifitas dan efisiensi
- 5) Peningkatan citra BPKH (*corporate image*)
- 6) Manfaat yang berkesinambungan
- 7) Peningkatan kepuasan jamaah haji.
- 8) Memperoleh kepercayaan calon jamaah haji.⁵⁸

D. Tujuan Pengelolaan Dana Haji

Pengelolaan dana haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionallitas dan efisiensi penggunaan BPIH (Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji) dan manfaat bagi kemaslahatan umat.⁵⁹

BPKH mengelola keuangan haji secara korporatif dan nirlaba, yang dimaksud dengan “korporatif” adalah prinsip pengelolaan keuangan yang didasarkan pada pola perusahaan sebagaimana dilakukan oleh perusahaan atau korporat, dengan

⁵⁸ Shidqon Muhammad Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), h.1-31

⁵⁹ Badan Pengelolaan Keuangan Haji, <https://bpkh.go.id/siapa-kami/>, Tanggal Akses 16 Maret 2022 pukul 09.49 WIB

mengutamakan efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya dan hasil.⁶⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan nirlaba adalah pengelolaan keuangan haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat islam, namun dengan tidak ada pembagian *dividen* bagi pengelolanya⁶¹.

Dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan haji, BPKH berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan memerhatikan nilai manfaat. Adapun kewenangan BPKH juga untuk melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.

Pengelolaan dana haji merupakan masalah krusial karena dana tersebut merupakan dana dari jemaah calon haji yang disetorkan kepada pemerintah untuk penyelenggaraan ibadah haji. Sistem pengelolaan dana haji harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶² Penggunaan dana haji diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan undang-

⁶⁰ Penjelasan Pasal 20 Ayat (4) *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*

⁶¹ Penjelasan Pasal 2 Huruf d *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*

⁶² Achmad Muchaddam Fahham, “*Pengelolaan Dana Haji*”, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Juli-2021-190.pdf, Diakses Tanggal 20 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB

undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, bahwa pengeluaran untuk penempatan keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan *liquiditas*.⁶³

⁶³ Nasrudin Khalil Harahap, Renny Supriyatni, Sudaryat, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggaraan Haji Terkait Penggunaan Dana Haji Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad Vol. 2, No. 2 (Juni 2019), h. 148

BAB IV

INVESTASI DANA HAJI PADA BPKH

A. Definisi Investasi

Definisi investasi adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.⁶⁴ Kata lain investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke *aktiva produktif* selama periode tertentu, dan dimaknai sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini. Dan investor adalah pihak-pihak yang melakukan investasi. Pada umumnya investor digolongkan menjadi dua kelompok yaitu investor individual atau ritel dan investor institutional.

Dalam melakukan investasi investor juga tidak dapat memprediksi dengan pasti hasil yang akan di perolehnya, kerena yang dihadapi tidak ada takaran secara signifikan yang menyebabkan resiko terhadap investor tersebut.

Biasanya investor bisa memperkirakan hasil dan resiko yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. Terdapat dua permasalahan yang dihadapi investor yaitu perhitungan nilai yang diharapkan dan menyangkut pengukuran penyebaran nilai. Menjadi seorang investor juga menghadapi resiko terhadap penanaman modal investasi, tidak hanya

⁶⁴Didit Herlianto, “*Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*” (Yogyakarta: Gosyien Publhising, 2013), h. 1

mengandalkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Dan kesediaan investor melakukan keseimbangan untuk menanggung resiko investasi terhadap penghasilan dalam menentukan aset apa yang akan dipilih untuk dijadikan investasi. Sebagai pemberi modal atau investor seseorang itu harus paham terhadap perumusan kebijakan investasi dengan evaluasi kinerja evaluasi.

1. Tujuan Investasi

Pada dasarnya tujuan seseorang yang berinvestasi adalah untuk mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan dimasa depan. Secara umum tujuan investasi memang mencari untung, namun bagi setiap investor tertentu kemungkinan ada tujuan utama yang lain selain untuk mencari untung. Adapun tujuan umum investasi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, diantaranya seperti bunga, royalty deviden, atau uang sewa dan lainnya.
- b. Untuk membentuk suatu dana khusus seperti dana untuk kepentingan *ekspansi*, dan kepentingan sosial.
- c. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut.
- d. Untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.

- e. Untuk mengurangi persaingan diantara perusahaan-perusahaan yang sejenis.
- f. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan.⁶⁵

2. Kebijakan dalam Investasi

Keputusan keuangan tentang *aktiva produktif* secara garis besar adalah kredit dan investasi, yaitu manifestasi dari *loanable funds*. Artinya setelah dicadangkan dalam pengelolaan dana haji untuk keperluan *cash ratio* berupa *primary reserve* maka dana *secondary reserve* dana yang dianggap pihak Bpkh paling menguntungkan dan dengan *degree of risik* yang kecil.⁶⁶

Adapun beberapa kebijakan dalam investasi keuangan haji pada BPKH sebagai berikut:

- 1) Sasaran investasi BPKH yaitu ketentuan yang dipertimbangkan potensi resiko, imbal hasil, potensi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang diperlukan untuk pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji (pasal 9 Ayat 3 BPKH nomor 5 tahun 2018).
- 2) Hasil investasi dinyatakan dalam bentuk *return on investment (ROI)*, yaitu rasio bersih investasi yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan terhadap rata-rata investasi. Rata-rata investasi dihitung berdasarkan nilai investasi dari awal periode dan

⁶⁵Didit Herlianto, "Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong" (Yogyakarta: Gosyien Publhising, 2013), h.4

⁶⁶Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, "Edisi kedua" (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 292-293

tambahan manfaat dengan memperhitungkan bobot waktu (Pasal 10 PBKH No.5 tahun 2018).

- 3) Penilaian instrumen investasi mempertimbangkan tingkat return, resiko yang dapat diterima, dan kesesuaian profit jatuh tempo dari portofolio dengan estimasi kewajiban jangka panjang BPKH waktu (Pasal 11 PBKH No.5 tahun 2018).⁶⁷
- 4) Jangka Waktu Investasi dapat dilakukan untuk:
 - a) Jangka Pendek, dapat berupa: Investasi Surat Berharga Syariah dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan BPKH Badan Pengelolaan Keuangan Haji 58 Investasi dalam Produk Perbankan, selain Giro, Tabungan, dan Deposito, dengan jangka waktu paling lama 1 tahun.
 - b) Jangka Menengah, meliputi investasi dengan jangka waktu paling lama 3 tahun.
 - c) Jangka Panjang, meliputi investasi dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun (Pasal 27 PBKH No.5 Tahun 2018).
- 5) Badan Pelaksana berwenang menginvestasikan Keuangan Haji sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek nilai manfaat, aspek kehati-hatian, aspek keamanan, aspek likuiditas, serta

⁶⁷ Anggito Abimayu, *Investasi Keuangan Haji*, <https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2021/01/BUKU-APA-DAN-BAGAIMANA-INVESTASI-KEUANGAN-HAJI-BPKH.pdf>, diakses pada tanggal 25 april 2022 pukul 08.00 WIB

transparan dan dipertanggungjawabkan. (Pasal 3 Peraturan BPKH No.5 Tahun 2018).

- 6) Prinsip Syariah maksudnya adalah bahwa semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh (Penjelasan Pasal 2 Huruf a UU No. 34 Tahun 2014).⁶⁸
- 7) Aspek Nilai Manfaat maksudnya adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jamaah Haji dan umat Islam. (Penjelasan Pasal 2 Huruf c UU No. 34 Tahun 2014). Yang dimaksud dengan “nilai manfaat” adalah sebagian Dana Haji dapat ditempatkan atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat likuid. (Penjelasan Pasal 46 Ayat 3 UU No. 34 Tahun 2014) Nilai Manfaat adalah keuntungan atau imbal hasil dari investasi. Nilai manfaat investasi dapat dibukukan dengan menggunakan acuan (*benchmark*) rata-rata tingkat imbal hasil pasar, mark to market, atau cara lain yang sesuai ketentuan. Nilai manfaat Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji. (PP No.5 Pasal 14 Ayat 1 Tahun 2018). Pengembangan Keuangan Haji dilakukan melalui penempatan atau investasi. (PP No.5 Pasal 14 Ayat 2 Tahun 2018).

⁶⁸ Anggito Abimayu, *Investasi Keuangan Haji*, <https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2021/01/BUKU-APA-DAN-BAGAIMANA-INVESTASI-KEUANGAN-HAJI-BPKH.pdf>, diakses pada tanggal 25 april 2022 pukul 08.00 WIB

- 8) Aspek Kehati-hatian maksudnya adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan. (Penjelasan Pasal 2 Huruf b UU No. 34 Tahun 2014).
- 9) Aspek Keamanan maksudnya adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko antara lain risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional. (Penjelasan Pasal 46 Ayat 3 UU No. 34 Tahun 2014).⁶⁹
- 10) Aspek Likuiditas maksudnya adalah mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sedang berjalan dan yang akan datang (Penjelasan Pasal 46 Ayat 3 UU No. 34 Tahun 2014). Sesuai peraturan, BPKH wajib menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada setiap musim haji tahun berjalan. (PP No.5 Pasal 20 Ayat 1 Tahun 2018). Oleh karena itu,

⁶⁹ Anggito Abimayu, *Investasi Keuangan Haji*, <https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2021/01/BUKU-APA-DAN-BAGAIMANA-INVESTASI-KEUANGAN-HAJI-BPKH.pdf>, diakses pada tanggal 25 april 2022 pukul 08.00 WIB

Keuangan Haji dapat ditempatkan secara keseluruhan atau sebagian dalam bentuk penempatan dan/atau investasi jangka pendek yang terjamin, aman dan dapat diakses secepatnya. (PP No.5 Pasal 20 Ayat 1 Tahun 2018).

- 11) Optimalisasi pengelolaan risiko dilakukan dengan cara antara lain diversifikasi investasi dan/atau perlindungan investasi. Yang dimaksud dengan “diversifikasi investasi” adalah investasi yang beragam dalam rangka membagi risiko. Yang dimaksud dengan “perlindungan investasi” adalah investasi yang dilakukan dengan menambahkan unsur proteksi atau Penjaminan. (Penjelasan Pasal 26 Ayat 4 PP No.5 Tahun 2018).⁷⁰
- 12) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dilakukan atas persetujuan Dewan Pengawas (Pasal 49 Ayat 1 UU No. 34 Tahun 2014). Dalam menjalankan tugas, Dewan Pengawas BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji berwenang memberikan persetujuan penempatan dan investasi Keuangan Haji (Pasal 24 Ayat 3 Butir b Pepres No. 110 Tahun 2017). Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan Haji (Pasal 1 ayat 9 PBPKH No.5 Tahun 2018).

⁷⁰ Anggito Abimayu, *Investasi Keuangan Haji*, <https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2021/01/BUKU-APA-DAN-BAGAIMANA-INVESTASI-KEUANGAN-HAJI-BPKH.pdf>, diakses pada tanggal 25 april 2022 pukul 08.00 WIB

- 13) Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaannya. (Pasal 53 Ayat 1 UU No. 34 Tahun 2014).
- 14) Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian, apabila dapat membuktikan: (1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (2) telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji; (3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan (4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. (Pasal 53 Ayat 2 UU No. 34 Tahun 2014).⁷¹
- 15) BPKH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan, dan

⁷¹Anggito Abimayu, *Investasi Keuangan Haji*, <https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2021/01/BUKU-APA-DAN-BAGAIMANA-INVESTASI-KEUANGAN-HAJI-BPKH.pdf>, diakses pada tanggal 25 april 2022 pukul 08.00 WIB

investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. (Pasal 55 Ayat 2 UU No. 34 Tahun 2014).⁷²

B. Investasi Dana Haji

Ketika ingin melaksanakan ibadah haji calon jemaah haji memiliki kewajiban mendaftar dan setoran awal BPS BPIH terpilih. Setoran melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) diwilayah kota atau kabupaten sebagai salah satu syarat agar calon jemaah mendapatkan nomor porsi jemaah haji pada saat mendaftar sebagai jemaah haji dengan jumlah uang Rp 25 juta untuk setoran awal dan Rp 10 juta saat pelunasan. Sehingga *budget* Rp 35 juta biasanya sudah bisa membuat seorang WNI (Warga Negara Indonesia) Muslim berangkat haji.⁷³

Nah 30 persen (dari 25 juta) itu harus bisa maksimal artinya tidak boleh 30 persen murni. Harus 29,99 persen itu tetap di bank syariah, Sisanya itu harus segera di lempar ke Investasi.

Dana haji diinvestasikan ke dalam surat berharga (surga), emas, investasi langsung dan lainnya. Khusus untuk dana yang dialokasikan ke surat berharga tidak ada batasan,

⁷²Anggito Abimayu, *Investasi Keuangan Haji*, <https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2021/01/BUKU-APA-DAN-BAGAIMANA-INVESTASI-KEUANGAN-HAJI-BPKH.pdf>, diakses pada tanggal 25 april 2022 pukul 08.00 WIB

⁷³BPKH, <https://bpkh.go.id/bpkh-writing-competition-amankah-dana-haji/>, Diakses tanggal 12 Mei 2022 WIB

sementara investasi pada emas dibatasi hanya 5 persen dari dana haji, 20 persen investasi langsung, dan 10 persen batas untuk investasi lainnya.⁷⁴

Dalam perkembangannya, manfaat ibadah haji pada bidang ekonomi tidak berdampak pada musim haji saja, melainkan dapat dirasakan dalam sepanjang tahun, yaitu dari setoran dana BPIH yang terkumpul dan menumpuk di BPS BPIH sebelum dana tersebut digunakan untuk biaya perjalanan haji. Agar manfaat dana haji yang terkumpul dapat terwujud dengan maksimal maka dana tersebut harus dikelola oleh lembaga yang terpercaya dan proses pengembangannya menggunakan prinsip syariah.⁷⁵

C. Investasi Dana Abadi Umat (DAU)

Dana Abadi Umat yang disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

⁷⁴ BPKH, <https://bisnis.tempo.co/read/1603111/bpkh-ungkap-imbalance-investasi-dana-haji-capai-rp105-triliun>, diakses tanggal 13 mei 2022 pukul 11.00 WIB.

⁷⁵ BPKH, <https://bisnis.tempo.co/read/1603111/bpkh-ungkap-imbalance-investasi-dana-haji-capai-rp105-triliun>, diakses tanggal 13 mei 2022 pukul 11.00 WIB.

⁷⁶ Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji, NO. 2 Tahun 2021, Tata Cara dan Bentuk Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam

Maksud dari sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji adalah efisiensi dari BPIH yang dimana melaksanakan kegiatan sesuai rencana baik dari komponen *direct cost* ataupun *indirect cost*.⁷⁷

Pengelolaan DAU bertujuan untuk menjamin keamanan dan meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas DAU. Melalui DAU inilah yang nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan umat. Melalui program kemaslahatan umat, BPKH berkomitmen untuk ikut berperan dalam menanggulangi permasalahan yang berkembang di masyarakat.

DAU yang digunakan untuk kemaslahatan umat mencakup enam aspek. Ibadah Haji, Pendidikan dan Dakwah, Kesehatan, Sosial Keagamaan, Ekonomi Umat serta Sarana dan Prasarana Ibadah. Bantuan disalurkan secara langsung dan tidak langsung (kerja sama dengan mitra kemaslahatan). Pemberian manfaat ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, nirlaba, transparan dan akuntabel.⁷⁸

Penggunaan DAU untuk Ibadah Haji disalurkan dengan meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji. Dilakukan baik sebelum, selama dan pasca kegiatan ibadah haji. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan pelayanan haji baik di

Negeri, <https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2021/bn542-2021.pdf>, Diakses Tanggal 14 mei 2022 Pukul 12.00 WIB

⁷⁷ Arief Mufraini, *Dana Haji Indonesia*, (Jakarta: PRENADA, 2021), h. 60

⁷⁸ Dana Abadi Umat, <https://bpkh.go.id/bpkh-writing-competition-menguak-kemana-larinya-dana-abadi-umat/>, Diakses tanggal 16 juli 2022 pukul 23.00 WIB

dalam maupun di luar negeri. Selain itu, juga dilakukan bimbingan manasik haji dan menyediakan sarana dan prasarana ibadah haji.⁷⁹

BPKH telah merealisasikan Dana Abadi Umat Sebesar Rp 131,644 miliar, penggunaan DAU sebagai berikut.

Tabel 4.3
Laporan Penggunaan Dana Abadi Umat

NO	Program Kemasalahan	Nilai
1	Pelayanan Ibadah Haji	-
2	Pendidikan dan Dakwah	Rp 45. 247
3	Sarana dan Prasarana Ibadah	Rp 26.653
4	Kesehatan	Rp 28.238
5	Sosial Keagamaan	Rp 30.504
6	Ekonomi Umat	Rp 1.001
7	Jumlah	Rp 131.644

(Sumber: BPKH)

Di luar enam kelompok bidang kemasalahan, BPKH juga berperan aktif dalam rangka tanggap darurat. Hal ini ditujukan untuk mengatasi dampak bencana alam dan bencana non alam. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan longsor. Bantuan yang diberikan berupa bantuan langsung tunai, kebutuhan sembako, sandang, perlengkapan ibadah, peralatan

⁷⁹ Dana Abadi Umat, <https://bpkh.go.id/bpkh-writing-competition-menguk-kemana-larinya-dana-abadi-umat/>, Diakses tanggal 16 juli 2022 pukul 23.00 WIB

dapur, layanan kebersihan di lokasi bencana, pembangunan hunian sementara, fasilitas pendidikan darurat, transportasi evakuasi, kawasan dapur umum, penyediaan air bersih, tempat mandi cuci kakus serta pengadaan alat komunikasi umum sementara.⁸⁰

DAU yang tersimpan dipemerintah dapat diinvestasikan kesektor-sektor yang memberikan keuntungan seperti, mensubsidi ongkos dan biaya haji lebih terjangkau oleh masyarakat⁸¹. Namun demikian, berdasarakan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat, penyimpanan dan penempatan DAU dalam bentuk Investasi berupa, Surat Berharga Sukuk Negara (SBSN), Deposito dan Giro.⁸²

D. Implementasi Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi pada BPKH

1. Tahap dari Implementasi Investasi Dana Haji

Implementasi investasi dana haji terhadap BPKH dibawah peraturan pemerintah (PP) No.5 tahun 2018 yang memberikan batasan Sesuai tentang pembentukan investasi keuangan haji yang terbagi menjadi tiga tahapan

⁸⁰BPKH <https://bpkh.go.id/bpkh-writing-competition-menguak-kemana-larinya-dana-abadi-umat/>, Diakses tanggal 24 Juli 2022 pukul 04.00 WIB

⁸¹Dana Abadi Umat, https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Abadi_Umat, diakses tanggal 25 juli 2022 pukul 04. 00 WIB

⁸² Pasal 6 Ayat(1- 4), PMA RI Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat

yaitu tahap perencanaan investasi, tahap penilaian dan persetujuan investasi, dan tahap penetapan investasi.⁸³

a. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan ini anggota badan pelaksana bidang investasi berpedoman penuh pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 terkait dengan pengelolaan keuangan haji dengan menggunakan prinsip syariah. Anggota badan pelaksana bidang investasi dan pengembangan keuangan haji tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang sesuai dengan prinsip syariah yang menilik aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.

Proses perencanaan investasi melewati,⁸⁴ tahapan-tahapan yang dalam proses perencanaan ini menerapkan manajemen risiko sebelum dilakukan penilaian dan persetujuan. Pada tahap perencanaan ini dilakukan oleh anggota badan pelaksana bidang investasi dan komite pembangunan keuangan haji yang

⁸³Superadmin, *Mengenal Investasi Keuangan Haji*, <https://feb.umy.ac.id/mengenal-investasi-keuangan-haji-bpkh/>, diakses pada tanggal 15 mei 2022 pukul 13.00 WIB

⁸⁴Webinar IAEI DIY dengan Tema : *Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia di tengah Pandemi Corona*, oleh Bapak Anggito Abimanyu selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH, <https://youtu.be/mWlyMihoQEg>, diakses pada 13 Mei 2022 pukul 13.33 WIB

dilakukan setiap tahun. Kedua badan tersebut melakukan kajian mendalam terkait dengan perencanaan penentuan instrumen investasi yang mempertimbangkan risiko dan imbal hasil yang relevan.

Pada proses penyusunan perencanaan investasi tahunan, komite pengembangan keuangan haji bertanggungjawab penuh dalam memberikan rekomendasi terkait investasi, batas maksimal dan kebijakan pokok kepada badan pelaksana BPKH dalam pengelolaan keuangan haji.⁸⁵

Pada tahap akhir perencanaan adalah menyampaikan rancangan perencanaan terkait dengan komposisi jenis investasi dan analisis sesuai dengan arah investasi, perkiraan tingkat imbal hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi, dan pertimbangan-pertimbangan termasuk pengelolaan risiko investasi kepada badan pelaksana untuk dinilai lebih lanjut.

Pada masing-masing anggota badan pelaksana akan melakukan penilaian atas segala aspek termasuk jenis investasi, aspek hukum, imbal hasil investasi dan risiko yang akan timbul dan kemudian diakhir dengan penilaian instrumen investasi tersebut dapat dilanjutkan

⁸⁵Webinar IAEI DIY dengan Tema : *Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia di tengah Pandemi Corona*, oleh Bapak Anggito Abimanyu selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH, <https://youtu.be/mWlyMihoQEg>, diakses pada 13 Mei 2022 pukul 23.33 WIB

atau tidak. Jika dalam rancangan instrumen investasi tersebut tidak dapat dilanjutkan, maka rancangan tersebut akan dikembalikan kepada anggota badan pelaksana untuk diperbaiki kembali.⁸⁶

Diversifikasi risiko dalam pembagian instrumen investasi bertujuan mengurangi risiko yang akan terjadi, berikut merupakan jenis investasi dan batasan alokasi investasi yang dilakukan oleh BPKH:

Tabel 4.4
Jenis dan Batasan Investasi

NO	Jenis Investasi	Batasan Investasi
1	Invesatsi dalam bentuk emas	Investasi dalam bentuk emas/logam mulia pali banyak 5% dari total penempatan dan investasi keuangan haji.
2	Investasi langsung	Investasi langsung paling banyak 20% dari total penempatan dan investasi keuangan haji
3	Invesatsi lainnya	Investasi lainnya paling banyak 10% dari total penempatan dan

⁸⁶Webinar IAEI DIY dengan Tema : *Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia di tengah Pandemi Corona*, oleh Bapak Anggito Abimanyu selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH, <https://youtu.be/mWlyMihoQEg>, diakses pada 13 Mei 2022 pukul 00.33 WIB

		investasi keuangan haji.
4	Investasi surat berharga	Investasi surat berharga yang merupakan sisa dari total penempatan keuangan haji setelah dikurangi besaran investasi keuangan haji dalam bentuk emas, investasi langsung, dan investasi lainnya

(Sumber: bpkh)

b. Tahap persetujuan

Pada tahap penilaian dan persetujuan memiliki prosedur dalam menetapkan instrumen investasi yang telah dirancang oleh badan pelaksana BPKH berupa memastikan bahwa rancangan investai yang telah melalui kajian terkait berbagai aspek seperti aspek jenis investasi, aspek hukum, imbal hasil investasi dan risiko, serta aspek-aspek lainnya sesuai kebijakan dan prosedur internal BPKH, perundang-undangan atau produk hukum terkait yang berlaku.⁸⁷

Dewan pengawas memberikan persetujuan setelah melakukan penilaian terhadap perencanaan yang telah dibentuk oleh badan pelaksana sebelumnya. Dalam

⁸⁷Webinar IAEI DIY dengan Tema : *Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia di tengah Pandemi Corona*, oleh Bapak Anggito Abimanyu selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH, <https://youtu.be/mWlyMihoQEg>, diakses pada 14 Mei 2022 pukul 15.30 WIB

proses persetujuan tersebut diadakan rapat gabungan antara badan pelaksana dan dewan pengawas. Dalam rapat gabungan ini badan pelaksana dan dewan pengawas memiliki kewenangan tertinggi terhadap investasi keuangan haji.

Sehingga proses *check and balance* terhadap pengendalian risiko dapat berjalan dengan stabil. Dewan pengawas juga menentukan persetujuan atas arah kebijakan investasi termasuk alokasi sektoral, maupun komposisi kelas aset investasi. Dalam rapat gabungan tersebut juga menghasilkan penetapan batas atau limit nilai transaksi investasi yang disetujui.

c. Tahap Penetapan

Setelah melaksanakan rapat gabungan antara badan pelaksana dan dewan pengawas dalam proses penilaian dan persetujuan, maka selanjutnya BPKH melalui kepala badan pelaksana mengeluarkan surat keputusan untuk menetapkan rencana investasi tahunan yang telah disetujui oleh dewan pengawas.⁸⁸

⁸⁸Webinar IAEI DIY dengan Tema : *Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia di tengah Pandemi Corona*, oleh Bapak Anggito Abimanyu selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH, <https://youtu.be/mWlyMihoQEg>, diakses pada 14 Mei 2022 pukul 13.33 WIB

d. Tahap Pelaksanaan

Investasi BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas yang saling berkoordinasi dalam pelaksanaan investasi. Dari masing-masing bagian melakukan evaluasi, kajian dan mengontrol segala aspek yang terkandung pada pelaksanaan pengelolaan investasi keuangan haji.

Dalam pembagiannya, badan pelaksana selaku penyelenggara yang memiliki wewenang menjalankan transaksi dan penempatan dana ke instrumen-instrumen investasi yang sudah ditetapkan melalui rapat gabungan antara badan pelaksana dan dewan pengawas dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Tugas dari pada badan pelaksana adalah mengembangkan dan mengoptimalkan dana haji sesuai dengan sistem dan prosedur investasi untuk memastikan kegiatan investasi berjalan sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas.⁸⁹

e. Tahap Evaluasi pelaksanaan

Investasi Pada tahap evaluasi anggota badan pelaksana bidang investasi melaporkan secara tertulis kepada badan pelaksana terkait dengan pelaksanaan investasi dan risiko investasi. Laporan sebagai bentuk

⁸⁹Webinar IAEI DIY dengan Tema : *Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia di tengah Pandemi Corona*, oleh Bapak Anggito Abimanyu selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH, <https://youtu.be/mWlyMihoQEg>, diakses pada 16 Mei 2022 pukul 17.30 WIB

pemantauan dan menjadi suatu pertimbangan oleh BPKH khususnya badan pelaksana apakah investasi tersebut dapat tetap dilakukan atau tidak dilanjutkan. Dalam laporan bulanan tersebut termasuk dari mitigasi risiko dan pengendalian risiko yang kemudian menelaah pengendalian investasi dalam mengurangi dampak dari risiko yang sudah diidentifikasi serta menyusun rencana untuk meningkatkan pengendalian risiko yang belum efektif. Setiap keputusan evaluasi investasi merupakan hasil rapat gabungan antara badan pelaksana dan dewan pengawas.⁹⁰

2. Penempatan Investasi Dana Haji

Penempatan adalah kata *noun* yaitu kata benda berasal dari kata menempatkan kata *verb* atau kata kerja. Penempatan adalah proses, cara, pembuatan menempati atau penempatan, istilah kata penempatan adalah menaruh, meletakkan, memasang, dan menentukan tempatnya.⁹¹

- a. Penempatan investasi dapat diartikan yaitu sebagai investor menempatkan atau menempati sejumlah dana investasi (*mengsekusi portofolio*).

⁹⁰Webinar IAEI DIY dengan Tema : *Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia di tengah Pandemi Corona*, oleh Bapak Anggito Abimanyu selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH, <https://youtu.be/mWlyMihoQEg>, diakses pada 17 Mei 2022 pukul 19.00 WIB

⁹¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), Edisi-2 Cetakan-5 hlm. 1707

- 1) *Alokasi Aktiva*, keputusan investasi sangat penting yang akan menghasilkan return, dan resiko portofolio.
- 2) *Optimalisasi Fortofolio*, suatu pemilihan fortofolio dengan hasil yang baik.
- 3) *Implementasi dan Eksekusi*, kombinasi yang secara optimal dari sekuritas-sekuritas yang membentuk fortofolio.⁹²

Pengelolaan dana haji yang dibentuk dalam BPKH meliputi penempatan dan investasi lebih berkembang. Sehingga memberikan kesempatan bagi BPKH dalam mengubah strategis investasi dana haji agar investasi berjalan dengan optimal dan menghasilkan nilaimanfaatnya yang signifikan.⁹³

- b. Implementasi investasi dana haji, oleh yang teradpat pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018 yang terkait dengan pengalokasian investaasi dana haji sebagai berikut ⁹⁴:
 - 1) Investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga meliputi: (Pasal 28 Ayat 1)
 - a) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

⁹²Jogiyanto Hartono, *Teori Fortofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2017), hlm.722-723

⁹³ Webinar IAEI DIY dengan Tema : *Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia di tengah Pandemi Corona*, oleh Bapak Anggito Abimanyu selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH, <https://youtu.be/mWlyMihoQEg>, diakses pada 18 mei 2022 pukul 16.00 WIB

⁹⁴Peraturan BPKH Nomor 5 Tahun 2018. <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175443/PP%20Nomor%205%20Tahun%202018.pdf> diakses pada tanggal 19 Mei 2022 pukul 23.09 WIB

- b) Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.⁹⁵
 - c) Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi: (Pasal 28 Ayat 2). Seperti saham syariah yang dicatatkan di bursa efek, Sukuk, Reksadana syariah, Efek beragun aset syariah, Dana investasi real estat syariah. Efek syariah lainnya⁹⁶.
- 2) Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi atau dijual di dalam negeri atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 29 Ayat 1).⁹⁷
- 3) Investasi langsung dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 30 Ayat 2), antara lain dengan cara: (Pasal 30 Ayat 1).
- a) Memiliki Usaha Sendiri.
 - b) Penyertaan Modal
 - c) Kerja Sama Investasi

⁹⁵ Investasi Keuangan Haji BPKH Edisi-2, Bidang Investasi, h. 71


⁹⁶ Investasi Keuangan Haji BPKH Edisi-2, Bidang Investasi, h.75

⁹⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 29 /POJK.05/2020, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-30-tentang-Tata-Kelola-Perusahaan-yang-Baik-Bagi-Perusah/pojk%2029-2020.pdf>, diakses tanggal 20 mei 2022 pukul 12.00 WIB

- d) Investasi Langsung Lainnya.⁹⁸
- 4) Investasi lainnya Investasi Lainnya adalah investasi yang tidak termasuk investasi Surat Berharga Syariah, investasi Emas, investasi Langsung, dan tidak termasuk dari produk perbankan syariah (Pasal 22 Ayat 1)⁹⁹

Gambar 4.3

Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Haji



(Sumber: BPKH)

- c. Penempatan Investasi Dana Haji pada Bank Syariah Indonesia (BSI)

Dana haji yang dikelola oleh BPKH tahun 2020 ditempatkan di Bank syariah atau unit usaha syariah sebesar Rp 45,33 triliun atau sekitar 58 persen. Besarnya nilai penempatan di perbankan syariah karena masih kurangnya

⁹⁸ Investasi Keuangan Haji BPKH Edisi-2, Bidang Investasi, h.105

⁹⁹ Investasi Keuangan Haji BPKH Edisi-2, Bidang Investasi, h.109

instrumen investasi keuangan di pasar modal yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selain alasan tersebut, penempatan hingga 58% dari total penempatan adalah alasan pertimbangan likuiditas, karena instrumen yang digunakan pada investasi di Bank Syariah Indonesia adalah deposito yang maksimal memiliki tenor 1 tahun.¹⁰⁰

BPKH menempatkan dana haji pada instrumen investasi pada bank syariah yang beragam untuk memperoleh return yang cukup baik. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) ditetapkan sesuai dengan UU no 34/2014, PP 5/2018 dan Peraturan BPKH no 4/2018. Syarat untuk menjadi BPS-BPIH adalah memenuhi persyaratan kesehatan bank, persyaratan teknologi informasi dan *virtual account*, pengembangan produk, permodalan dan kemampuan *cash management*.¹⁰¹

d. Penempatan Investasi Dana Haji pada Bank Muamalat

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi investasi di PT Bank Muamalat Indonesia sebesar 1 Triliun. Pengalaman panjang yang dimiliki Bank Muamalat sebagai

¹⁰⁰BPKH, <https://money.kompas.com/read/2021/06/11/212733726/ini-jumlah-dana-haji-yang-ditempatkan-di-perbankan?page=all>, Diakses tanggal 15 Juni 2022 pukul 17.00 WIB

¹⁰¹Investasi Keuangan Haji BPKH Edisi-2, Bidang Investasi, h.125

bank umum syariah pertama, menjadi pertimbangan BPKH investasi di lembaga keuangan tersebut.¹⁰²

Investasi di BMI dilakukan setelah BPKH menganalisa peta industri keuangan syariah secara global dan nasional, potensi yang dimiliki NKRI dan peluang yang dapat dioptimalkan oleh BMI, termasuk peran penting yang BMI dapat tawarkan kepada jamaah haji dan calon jamaah haji Indonesia, dengan tetap memastikan pemenuhan aspek keamanan, kehati-hatian dan *prudency* berdasarkan *good faith*.¹⁰³

BPKH melakukan investasi di BMI sebagai bagian dari langkah untuk diversifikasi investasi dana haji sekaligus untuk tujuan strategis, termasuk dengan tetap menggandeng IsDB.

3. Investasi Syariah

Investasi syariah adalah investasi secara ajaran islami dan metode yang dipakai berbasis instrumen islam. Investasi syariah memakai tiga klasifikasi dalam penggunaannya yaitu jangka waktu pelaksanaan, risiko investasi syariah, dan dari prosesnya. Adapun sebagai investor agar memahami tentang

¹⁰² BPKH, <https://bpkh.go.id/pertimbangan-bpkh-investasikan-dana-di-bank-muamalat-2/>, Diakses tanggal 5 Juni 2022 pukul 10.00 WIB

¹⁰³ Investasi Keuangan Haji, BPKH, <https://bpkh.go.id/pertimbangan-bpkh-investasikan-dana-di-bank-muamalat-2/>, Diakses tanggal 5 Juni 2022 pukul 13.00 WIB

investasi syariah sebagaimana sebagai investasi mengerti dan baik dalam melakukan investasi tersebut.¹⁰⁴

a. Menurut jangka waktu pelaksanaannya

- 1) Investasi jangka waktu pendek yaitu selama satu tahun.
- 2) Investasi jangka waktu menengah yaitu investasi selama lima tahun.
- 3) Investasi jangka waktu panjang yaitu investasi yang dilakukan investor dengan masa investasi selama dapat hasil yang menguntungkan.

b. Menurut resiko

Secara implementasi investasi ini pasti mengalami perkara suatu resiko dan return. *Return* dan resiko ini yang mempunyai kesinambungan dan hubungan yang saling kontradiktif. Investasi yang mempunyai arti secara istilah yaitu *high risk return low risk low return*.¹⁰⁵

Resiko merupakan kemungkinan *return* aktual yang berbeda dengan *return* yang diharapkan. Secara spesifik mengacu pada kemungkinan realisasi *return* aktual lebih rendah dari return minimum yang diharapkan. Demikian seringkali juga return tersebut yang terjadi sangat minimum karena sebagai *return* yang disyaratkan. Meskipun hubungan *return* dan resiko merupakan hubungan yang bersifat searah dan linier. Yaitu semakin besar aset maka

¹⁰⁴ Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2022), h.45

¹⁰⁵ H. Achien Iggih, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Grammedia Pustaka, 2003), h. 50

semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut dan sebaliknya.¹⁰⁶

c. Menurut Prosesnya

- 1) Investasi langsung, yaitu seseorang yang ingin investasi tanpa seseorang bantuan atau pengganti.
- 2) Investasi tidak langsung, yaitu seseorang yang ingin investasi boleh minta seseorang atau perantara yang dilakukn oleh perusahaan investasi tersebut.¹⁰⁷
- 3) Proses manajemen investasi. Ekspetasi pengembalian dan resiko yang akan turut dipertimbangkan dalam suatu proses pengembalian dalam keputusan investasi, hal tersebut dilakukan untuk mencapai invetasi. Dari berbagai informasi yang diperoleh dari kepitusan invetasi yakni berapa jumlah dana yang diperlukan untuk invetasi tersebut. Karena harus melalui keputusan pendanaan sebagaimana sumber dana tersebut harus digunakan untuk membiayai invetasi yang sudah layak. Penjelasan diatas merupakan metode invetasi yang dianjurkan invetasi secara syariah dan Kementrian Agama menempatkan pada instrumen investasi keuangan yaitu surat beharga syariah

¹⁰⁶ Mohamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, (Surabaya: Erlangga, 2006), h.301

¹⁰⁷ Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, (Jakarta: Laskar Aksra, 2012), h.48

negara (SBSN), surat utang negara (SUN), dan dan deposito berjangka berbasis syariah.¹⁰⁸

d. Prinsip – Prinsip Investasi Syariah

1) Prinsip Halal

Halal dalam bahasa arab yaitu tidak terkait. Kamus istilah fiqih menjelaskan segala sesuatu yang boleh dikerjakan dan dimakan merupakan hal yang boleh dan halal.¹⁰⁹

2) Prinsip *Muamalah*

Kata *muamalah* adalah dalam bahasa arab yaitu (العمل) yang merupakan semua perbuatan yang dikendaki *mukallaf*.¹¹⁰ Prinsip muamalah semua yang dikerjakan dapat diperbolehkan. Investasi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk hubungan antar manusia dengan manusia (muamalah). Bahkan islam memandnag invetasi sebagai aktivitas yang sangat dianjurkan sebagai salah satu cara untyk meningkatkan (kesejahteraan) diri menjadi lebih baik dimsa depan.

Dilansir dari pandangan islam setiap aktivitas (amal sholeh) didunia termasuk invetasi adalah sarana untuk mempersiapkan bekal masa depan (akhirat). Sebagaimana Allah SWT berfirman:

¹⁰⁸ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggara Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) h.201

¹⁰⁹ Amir Syariffudin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Kencana, 2014) h. 232

¹¹⁰ Syaiku, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 4

18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹¹¹(Al-Quran surah Al-Hashr ayat 18).

3) Akad Investasi Syariah Dalam Pengelolaan Dana Haji

Akad adalah berasal dari kata Bahasa arab yaitu *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Maka dikatakan juga *'aqada al-habla* artinya mengabungkan antara dua ujung lalu mengikatnya, lalu makna tersebut berpindah dari yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog.¹¹²

¹¹¹ Al-Quran Surah Al-Hashr Ayat 18

¹¹² Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta : Amzah, 2017), h. 15

Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
الَّتِي تَعْمُرُ إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

e. Akad dalam Investasi Syariah

- 1) *Musyarakah* atau *syirka*.
- 2) *Mudharabah qirad*.
- 3) *Ijarah* (sewa/jasa) ¹¹³
- 4) *Kafalah*.
- 5) *Wakalah*

¹¹³Muhammad, “*Sistem Keuangan Islam*”, (Depok : PT. Raju Granfindo Persada, 2019), h. 61-62

4. Prosedur Investasi

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan investasi secara mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden dan pengelolaan keuangan haji dilakukan secara korporatif dan nirbala. Terkait hal tersebut maka BPKH wajib melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesional, menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang terintegrasi dan profesional, serta memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. BPKH senantiasa memegang teguh komitmen untuk selalu menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik berstandar pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, mandiri dan keadilan.¹¹⁴

BPKH dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan investasi membutuhkan suatu rancangan yang tersistematis agar terselenggara pelaksanaan yang profesional. Dalam hal ini adanya prosedur yang memudahkan BPKH dalam melakukan perencanaan dan transparansi terhadap masyarakat.

¹¹⁴E Book BPKH, <https://bpkh.go.id/pages/indeks/207> Apa-
dan Bagaimana-Investasi-keuangan-Haji-BPKH, diakses pada 11
Juni 2022 pukul 13.12 WIB

a. Investasi ISBN

- 1) Pengadaan perjanjian penyediaan jasa layanan haji oleh perusahaan penerbit SBSN kepada pemerintah dengan menggunakan akad *ijarah*.
- 2) Penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) oleh perusahaan penerbit SBSN sebagai bukti atas bagian kepemilikan investor terhadap aset SBSN berupa jasa pelayan haji.
- 3) Dana hasil penerbitan SBSN dari investor (sebagai pembeli SBSN) kepada perusahaan penerbitan SBSN.
- 4) Pemberian kuasa (*wakalah*) dari perusahaan penerbit SBSN kepada pemerintah untuk pengadaan jasa layanan haji.
- 5) Penyerahan dana pengadaan jasa layanan haji dari perusahaan penerbit SBSN kepada pemerintah.
- 6) Pengadaan jasa layanan haji oleh pemerintah selaku wakil.
- 7) Laporan pengadaan jasa layanan haji dari pemerintah kepada perusahaan penerbit SBSN.
- 8) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pengadaan jasa layanan haji antara pemerintah dengan perusahaan penerbit SBSN.
- 9) Pembayaran ujang jasa layanan haji oleh pemerintah selaku pengguna jasa kepada pemegang SBSN selaku penyedia jasa melalui agen pembayaran.

10) Dana pelunasan SBSN.

11) Jatuh tempo SBSN.

b. Investasi Langsung

1) Investor dalam hal ini BPKH sebagai pengelola investasi dana haji, membentuk sebuah perusahaan (*entitas*) dan menyetorkan modal sebagai penyertaan langsung atas saham (*ekuitas*) perusahaan (*entitas*) tersebut.

2) Dengan modal yang dimiliki, perusahaan (*entitas*) tersebut berinvestasi pada proyek infrastruktur dan ekonomi haji.

3) Setelah proyek berjalan dan menghasilkan keuntungan, perusahaan (*entitas*) mendapatkan bagi hasil (*dividen*) yang didapat dari keuntungan proyek infrastruktur dan ekosistem haji.

4) Selanjutnya perusahaan (*entitas*) tersebut memberikan dividen bagi para pemegang sahamnya, yaitu investor (BPKH) dari hasil dana haji.

c. Investasi Emas

1) BPKH sebagai investor keuangan haji dalam investasi berbentuk rekening emas. Dilakukan dengan ketentuan dikelola perusahaan yang bergerak dibidang usaha lembaga syariah yang diatur dan diawas oleh otoritas jasa keuangan (OJK).

- 2) Rekening emas dapat diikuti oleh para nasabah atau investor dengan cara menyetorkan sejumlah uang. Dalam hal ini investasi keuangan haji dalam bentuk investasi emas paling banyak 5% (lima persen) dari total penempatan atau investasi keuangan haji, yang kemudian akan dikonversikan ke dalam berat emas setara dengan nilai investasi tersebut.
- 3) Sebagian nasabah atau investor lebih memilih mengendapkan simpanan emas dalam rekening dan mengawasi fluktuasi emas lewat aplikasi online. Jika volume emas sudah cukup besar maka datang langsung ke kantor penyedia jasa untuk kemudian dicetak dengan komponen biaya cetak berperan sangat penting dalam menentukan harga beli emas yang kemudian dijual kembali (*Buy Back*).

d. Investasi Lainnya

- 1) BPKH menyalurkan pembiayaan kepada bank syariah sebagai bentuk dari investasi lainnya berupa program modal kerja nasabah.
- 2) Bank syariah memindahkan Dana Pihak Kedua (DPK) menjadi Pembiayaan yang Diterima (PYD) maka dana haji yang ada di bank masih tetap terjaga kisaran 65% (enam puluh lima persen), dengan asumsi 50% (lima puluh persen) adalah DPK dan 15% (lima belas persen)

adalah PYD. Sehingga dana haji tidak perlu keluar dari bank.

- 3) Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk memperoleh modal usaha sebesar 100% (seratus persen) untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu.
- 4) Dalam melakukan pembiayaan modal kerja menggunakan Akad *Mudhorobah Muqayyadah* dimana BPKH akan menerima hasil dari kerjasama yang dilakukan.

E. Strategi BPKH dalam Pengelolaan Investasi Dana Haji

Strategi investasi yang penting dalam membangun investasi yang efektif terletak pada penyusunan *portofolio* investasi yang baik. Dengan mempertimbangkan *Coshflow* dan *capital gain* (nilai manfaat) secara komprehensif. *Capital gain* digunakan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang.¹¹⁵

Badan pengelola keuangan haji (BPKH) dimana ditetapkan sebagai lembaga dalam pengelolaan dana haji, dan memiliki fungsi layaknya manager investasi dana haji yang dititipkan untuk dikelola.

¹¹⁵BPKH Harus Susun Strategi Investasi Tepat Agar Dana Haji Berikan Maslahat Berkelanjutan, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40782/bpkh-harus-susun-strategi-investasi-tepat-agar-dana-haji-berikan-maslahat-berkelanjutan/0/berita>, Diakses pada Tanggal 02 MEI 2022 pukul 01.38 WIB

Negara Indonesia yang berbondong-bondong serta antusias ingin naik haji maka kuota haji relatif lebih besar dari pada negara muslim lainnya. Dilansir dari laporan 2017 bahwa mencapai angka 4.260.000 orang jamaah telah membayar uang muka ongkos naik haji, dan pada tahun 2020 jumlah jamaah haji yang terdaftar sudah mencapai 4.831.088 orang dengan rata-rata masa tunggu 22 tahun. Selain menjadi indikator antusiasme spritual masyarakat Indonesia dalam melaksanakan rukun islam yang kelima. Selain itu peran pemerintah Indonesia dalam menjalankan dan mengelola investasi dana haji injmenjadi penting untuk ditelisik. Terbentuknya BPKH agar menepatkan dan menjalankan regulasi pengelolaan dan pengawasan investasi dana haji dengan lebih yang efektif, efisien dan transparan.¹¹⁶

Ruang lingkup dalam investasi keuangan haji yang berinovasi serta berbagai macam bentuk instrumen seperti investasi langsung, emas, surat berharga menjadi tantangan tersendiri sebab strategi yang dilakukan memiliki skala ruang lingkup yang sangat luas.

Adapun proses dan penempatan dan investasi keuangan haji memang melalui beberapa tahapan dan mekanisme,

¹¹⁶ BPKH Harus Susun Strategi Investasi Tepat Agar Dana Haji Berikan Maslahat Berkelanjutan, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40782/bpkh-harus-susun-strategi-investasi-tepat-agar-dana-haji-berikan-maslahat-berkelanjutan/0/berita>, Diakses pada Tanggal 02 MEI 2022 pukul 01.38 WIB

yakni memindahkan dana kas haji ke kas BPKH lalu strategi investasipun dilakukan. Namun, dalam proses penempatan tersebut, penting untuk memerhatikan kembali pengawasan prinsip-prinsip dasar syariah yang menjunjung tinggi nilai Islam yang kafah, dalam artian lain adalah menyeluruh. Dalam proses investasi langsung yang mencakup pengeluaran penempatan dan investasi keuangan haji, persetujuan dewan pengawas adalah hal yang fundamental.¹¹⁷

1. Strategi Investasi BPKH

Dalam menyusun strategi BPKH menetapkan dana yang dititipkan dapat memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan. Adapun cara BPKH menyusun strategi investasi dana haji agar amanah dan berkelanjutan baik bagi para jamaah maupun masyarakat luas.

BPKH perlu mengkaji secara mendalam dan memilih berbagai opsi instrumen investasi haji yang betul-betul memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. BPKH mengkaji dan mendalam terhadap berbagai alternatif investasi yang beerkelanjutan aman, mengedapankan prinsip lingkungan

¹¹⁷ BPKH Harus Susun Strategi Investasi Tepat Agar Dana Haji Berikan Maslahat Berkelanjutan, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40782/bpkh-harus-susun-strategi-investasi-tepat-agar-dana-haji-berikan-maslahat-berkelanjutan/0/berita>, Diakses pada Tanggal 03 MEI 2022 pukul 16.38 WIB

sosial tata kelola serta mendorong pengembangan keuangan sosial syariah.¹¹⁸

- a. Sasaran Investasi BPKH ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi risiko, imbal hasil, potensi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang diperlukan untuk pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji (Pasal 9 Ayat 2 PBKH No.5 Tahun 2018).
- b. Hasil Investasi dinyatakan dalam bentuk Return On Investment (ROI), yaitu rasio bersih investasi yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan terhadap rata-rata investasi. Rata-rata investasi dihitung berdasarkan nilai investasi dari awal periode dan tambahan manfaat dengan memperhitungkan bobot waktu (Pasal 10 PBKH No.5 Tahun 2018).
- c. Pemilihan Instrumen Investasi yang terbaik untuk mengoptimalkan investasinya adalah mengurangi porsi alokasi penempatan dana haji di perbankan syariah secara perlahan dan memindahkannya ke instrumen investasi lain yang dianggap mampu memberikan imbal hasil yang lebih optimal.¹¹⁹

¹¹⁸ BPKH Harus Susun Strategi Investasi Tepat Agar Dana Haji Berikan Masalah Berkelanjutan, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40782/bpkh-harus-susun-strategi-investasi-tepat-agar-dana-haji-berikan-masalah-berkelanjutan/0/berita>, Diakses pada Tanggal 04 mei 2022 pukul 01.38 WIB

¹¹⁹ Investasi Keuangan Haji BPKH, <https://feb.umy.ac.id/mengenal-investasi-keuangan-haji-bpkh/>, Diakses tanggal 04 Mei 2022 pukul 15.00 WIB

2. Strategi Pengawasan Investasi

BPKH memang memiliki otoritas penuh dalam mengelola dana ibadah haji, namun pengawasannya kini menjadi tantangan tersendiri karena untuk memastikan dana tersebut tetap kembali sebagai bentuk kemaslahatan untuk umat dan bangsa, tentu bukan tugas yang mudah. Sebab, BPKH pun harus bersiap dengan segala kemungkinan seperti potensi risiko serta manfaat yang bisa dirasakan dari kegiatan investasi tersebut. Dan melihat diversifikasi investasi yang dilakukan BPKH lebih luas dan beragam, maka pengawasannya sangat memerlukan berbagai macam strategi, evaluasi dan pengawasan¹²⁰.

Dasar pengawasan yang dilakukan Dewan pengawas agar menjadi efektif dan efisien sehingga proses investasi dapat taat azas dan tepat waktu diperlukan persyaratan seperti;

- a. Harus mudah dimengerti dan dapat dijalankan.
- b. Bersifat objektif dengan kriteria-kriteria yang jelas.
- c. Harus dapat menunjukkan secara jelas dan terukur penyimpangan terhadap rencana yang ditetapkan.

¹²⁰Investasi Keuangan haji BPKH Edisi2, <https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2021/01/BUKU-APA-DAN-BAGAIMANA-INVESTASI-KEUANGAN-HAJI-BPKH.pdf>, Diakses pada tanggal 05 mei 2022 pukul 06.01 WIB

- d. Harus dapat menunjukkan titik kritis dan konsekuensi dari penyimpangan dalam mempengaruhi jalannya proses investasi.
- e. Dapat memberikan pertimbangan tindakan korektif yang sesuai dengan bentuk ketidak sesuaian yang ditemukan.
- f. Pengawasan dijalankan dengan efisien dengan tidak menggunakan sumber daya (biaya) yang berlebih.

3. Metode Pengawasan Keuangan Haji

a. Metode Verifikasi

Metode verifikasi adalah evakuasi suatu produk, layanan atau sistem telah memenuhi persyaratan, peraturan, spesifikasi serta kualifikasi yang dilakukan. Dalam metode pengawasan haji secara verifikasi, pengawasan dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan terhadap laporan yang dibuat. Justifikasi dalam pengawasan investasi dana haji ini dilakukan dengan dua pola, yakni bisa dengan melakukan pengujian atau bisa juga melalui studi perbandingan.

b. Metode Komparatif Secara sederhana

Metode komparatif adalah metode yang berupaya untuk membandingkan dua variabel. Di samping itu, dapat membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, kasus, orang, peristiwa atau ide-ide. Dalam

pengawasan dana haji menggunakan metode komparatif, pengawasan yang dilakukan adalah dengan membandingkan perencanaan yang telah dibuat dengan realisasinya.¹²¹

c. Metode Investigasi

Istilah “Investasi lalu Investigasi” memang sepertinya familiar di kalangan investor. Namun, istilah yang dilontarkan ini sering dipersepsikan sebagai humor karena ritme investasi pada umumnya memerlukan investigasi yang matang terlebih dahulu sebelum menggelontorkan dana untuk sebuah investasi.

Bagaimana investasi keuangan haji BPKH metode investigasi digambarkan sebagai sebuah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penyelidikan guna mengumpulkan data dan mengungkapkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Portal Investasi (2019) menjelaskan bahwa dalam melakukan investasi, penting untuk melakukan penelitian dan *due diligence* atau uji tuntas selanjutnya.¹²²

¹²¹Investasi Keuangan haji BPKH Edisi2, <https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2021/01/BUKU-APA-DAN-BAGAIMANA-INVESTASI-KEUANGAN-HAJI-BPKH.pdf>, Diakses pada tanggal 06 Mei 2022 pukul 06.01 WIB

¹²²Investasi Keuangan haji BPKH Edisi2, <https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2021/01/BUKU-APA-DAN-BAGAIMANA-INVESTASI-KEUANGAN-HAJI-BPKH.pdf>, Diakses pada tanggal 06 mei 2022 pukul 06.01 WIB

d. Metode Inspeksi dan Visitasi Metode inspeksi

Merupakan alat yang sangat penting untuk memenuhi konsep kualitas sekaligus mencapai ekspektasi produsen yang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Metode ini berupaya untuk mengontrol kualitas, mengurangi biaya produksi, serta peluang kerugian kerusakan barang.

Dalam pengawasan dana haji, pengawasan yang dilakukan adalah dengan mengadakan pengamatan pada tempat pelaksanaan kegiatan. Perangkat pemeriksaan pun juga disesuaikan untuk mengukur sejauh mana karakteristik kualitas yang selama ini ditetapkan. Ada setidaknya 7 tipe inspeksi atau pemeriksaan yakni:

1) *Floor Inspection*

Sistem ini memeriksa produk di tempat produksi dan dilakukan pengecekan pada bahan yang sementara dalam proses di mesin atau saat waktu produksi oleh petugas.

2) *Centralized Inspection Centralized Inspection*

Pemeriksaan terpusat dilakukan dengan memeriksa sampel ke tempat khusus dan berpusat di satu atau beberapa tempat pabrik. BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji.

3) *Combined Inspection Combined Inspection*

Pemeriksaan gabungan adalah menggabungkan dua metode baik itu pemeriksaan di tempat ataupun terpusat. Hal ini penting untuk tetap bisa mencegah cacat suatu produk dan tetap menjaga kualitas secara ekonomis.

4) *Functional Inspection*

Inspeksi fungsional, sebagaimana namanya, hanya fokus memeriksa fungsi pokok sebuah produk, apakah sudah berjalan sesuai fungsinya atau belum.

123

5) *First Piece Inspection*

Model ini melakukan inspeksi pada pemotongan pertama dari shift produksi atau satu kelompok produksi.

6) *Pilot Piece Inspection*

Yaitu sebuah produk atau desain baru telah dikembangkan, inspeksi ini harus segera dilakukan baik di lokasi produksi atau di pabrik percontohan.

7) *Final Inspection*

Pada tahap akhir ini, inspeksi ini juga akan fokus dengan memperhatikan fungsi dari sebuah

¹²³Investasi Keuangan haji BPKH Edisi2, <https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2021/01/BUKU-APA-DAN-BAGAIMANA-INVESTASI-KEUANGAN-HAJI-BPKH.pdf>, Diakses pada tanggal 29 April 2022 pukul 06.01 WIB

produk dan dilakukan setelah semuanya dikerjakan.¹²⁴

¹²⁴Investasi Keuangan haji BPKH Edisi2, <https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2021/01/BUKU-APA-DAN-BAGAIMANA-INVESTASI-KEUANGAN-HAJI-BPKH.pdf>; Diakses pada tanggal 29 April 2022 pukul 06.01 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan ini merupakan pemaparan dari bab-bab sebelumnya yang merupakan rangkuman jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi pengelolaan dana haji untuk investasi pada BPKH, tahap awal dalam implementasi pengelolaan investasi dana haji adalah pembentukan investasi yang terdiri dari atas beberapa tahapan meliputi perencanaan investasi, penilaian dan persetujuan investasi serta penetapan investasi. Dalam pengalokasian pengelolaan dana haji tersebut dibagi dua yaitu penempatan dana haji pada bank syariah dan investasi syariah pada instrumen yang telah ditentukan.
2. Strategi BPKH investasi dana haji yang penting dalam membangun investasi yang efektif dan efisien, yaitu menetapkan dana haji yang dititipkan dapat memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan dan BPKH perlu mengkaji secara mendalam dan memilih berbagai opsi instrumen investasi dana haji yang betul-betul memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu strategi BPKH memaksimalkan investasi surat berharga maupun investasi langsung, emas dan investasi lainnya, serta mengatur berbagai alternatif

investasi yang berkelanjutan aman, dan mengedepankan prinsip lingkungan sosial tata kelola serta mendorong pengembangan keuangan sosial syariah.

B. Saran

1. Pengelolaan investasi dana haji di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yaitu lebih mengartisipasi kenaikan biaya haji agar pelaksanaan ibadah haji di Indonesia dapat berjalan dengan lancar, yang melalui implementasi investasi dana haji, baik investasi surat berharga maupun investasi langsung, emas dan lainnya. Sebagaimana BPKH perlu mengelola investasi dana haji yang lebih optimal agar dapat memenuhi kebutuhan biaya tersebut melalui imbal hasil dari berbagai Instrumen investasi.
2. Meningkatkan terus strategi-strategi investasi yang telah disusun dan di realisasikan dengan maksimal baik untuk investasi pada surat berharga maupun investasi langsung, emas, dan lainnya yang cakupannya lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam. 2017. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, Amzah
- Abdul Halim. 2015. *Manajemen Keuangan Bisnis*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Abdul Djamil, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Republik Indonesia, <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Menuju-Akuntabilitas-Pengelolaan-Dana-Haji-1435197739.pdf>.
- Abdul Manan. 2009. *Aspek Hukum dalam Penyelenggara Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta, Kencana
- Aries Heru Prasetyo, 2011, *Manajemen Keuangan bagi Manajer Non keuangan*, Jakarta, Penerbit PPM
- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Saiupudin Sidiq, 2010, *"Fiqh Muamalat"*. Jakarta, Prenadamedia Group
- Achmad Muchaddam Fahham. 2021. *"Pengelolaan Dana Haji"*, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Juli-2021-190.pdf. Diakses 20 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB.
- Aditya Bagus Pratama. 2015. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya, Afifa Media.
- Adiwarman A. Karim. 2014. *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"*. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- Agoes Parera. 2020. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta Timur, PT Bumi Aksara.

Ahmad Hasan Ridwan, 2013, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung, CV Pustaka Setia.

Al-Quran Surah Al-Hashr Ayat 18.

Amir Syariffudin, 2014, *Ushul Fiqih 2*, Jakarta, Kencana.

Anggito Abimayu. 2021. Invetasi Surat Berharga BPKH, <https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2021/07/BUKU-INVESTASI-SURAT-BERHARGA-BPKH.pdf>. 25 April 2022 Pukul 08.00 WIB.

Annisa Aulia Macmhuda. 2021. *Pengelolaan Keuangan Haji Sebelum BPKH dan Sejarah Berdirinya BPKH*, <https://retizen.republika.co.id/posts/16087/pengelolaan-keuangan-haji-sebelum-bpkh-dan-sejarah-berdirinya-bpkh-di-indone>, Diakses Tanggal 16 April 2022 Pukul 03.00 wib

Arief Mufraeni. 2021“*Dana Haji Indonesia (Harapan dalam Pararalogisme Pengelolaan dan Teorisasi Keuangan Syariah)*”, Jakarta, Pernada.

Aries Heru Prasetyo. 2011. *Manajemen Keuangan bagi Manajer Nonkeuangan*. Jakarta, Penerbit PPM.

Armad Wardi Muslich. 2015. “*Fiqh Muamalat*”, Jakarta, Amzah.

Asnaini, Evan Setiawan, dan Windi Asruaini. 2012. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta, Teras.

Badan Pengelolaan Keuangan Haji. 2021, <https://bpkh.go.id/siap-a-kami/>. Diakses 15 April 2022 Pukul 15.00 WIB

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian dan Kebudayaan. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Badan Pengelola Keuangan Haji, Laporan Tahun 2018, “Meraih Kepercayaan Umat”.

BPKH. 2022. Writing Competition. <https://bpkh.go.id/bpkh-writing-competition-amankah-dana-haji/>, Diakses Tanggal 05 Mei 2022 Pukul 23.00 WIB

BPKH. 2022. Harus Susun Strategi Investasi Tepat Agar Dana Haji Berikan Maslahat Berkelanjutan, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40782/bpkh-harus-susun-strategi-investasi-tepat-agar-dana-haji-berikan-maslahat-berkelanjutan/0/berita>, Diakses Tanggal 05 Mei 2022 Pukul 23.00 WIB

Chalid Narbuko, dan Abu Ahmad. 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Candra Wijaya, Muhammad Rifa’I. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*, Medan, Perdana Publishing.

Didit Herlianto. 2013. “*Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*”, Yogyakarta, Gosyien Publising.

Dika Nurita. 2019. Sejarah Terbenruknya BPKH, <https://retizen.republika.co.id/posts/15260/sejarah-terbentuknya-bpkh#:~:text=BPKH%20didirikan%20pada%20tanggal%2026,pengelolaan%20dana%20haji%20dan%20pelaksana.&text=BPKH%20adalah%20lembaga%20khusus%20yang%20melakukan%20pengelolaan%20Keuangan%20Haji>. Diakses Tangaal 21 April 2022 Pukul 10.00

Dimyauddin Djuawaini. 2015. ” *Fiqh Muamalah*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Drs. Tommy Suprpto. 2009. *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, Yogyakarta, MedPress,.

- Dwi Martani, Sylvia Veronica S., Ratna Wardhani Aria Farahmita, Edward Tanujaya. 2016. *Akutansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Jakarta, Salemba Empat.
- Ganjar Isnawan,. 2012. *Jurus Cerdas Investasi Syariah*. Jakarta, Laskar Aksra.
- H. Achien Iggih. 2003. *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Jakarta, Grammedia Pustaka.
- Investasi Keuangan haji BPKH Edisi2, <https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2021/01/BUKU-APA-DAN-BAGAIMANA-INVESTASI-KEUANGAN-HAJI-BPKH.pdf>. Diakses 05 April 2022 pukul 22.21 wib
- Jogiyanto Hartono. 2017. *Teori Fortofolio dan Analisis*, Yogyakarta, BPFÉ.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2015. *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*. <https://kbbi.web.id/kelo/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Diakses Tanggal 2 April 2022 pukul 21.32 wib
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015, *Pengertian Dana*, <https://kbbi.web.id/dana>, Diakses Tanggal 2 April 2022 pukul 21.32 wib
- Menteri Agama: Kuota Haji Tahun 2018 Mencapai 221.000 Jemaah, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/16331761/menteri-agama-kuota-haji-tahun-2018-mencapai-221000-jemaah>, Diakses 15 April 2022 Pukul 14.00 WIB
- Mohamad Samsul. 2006. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Surabaya, Erlangga.

- Mokhmad Anwar. 2019. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, Jakarta, PRENAMEDIA GROUP.
- Muchdarsyah Sinungan. 2000. *Manajemen Dana Bank*, “Edisi kedua”, Jakarta, Bumi Aksara
- Muhammad. 2019. “*Sistem Keuangan Islam*”. Depok, PT. Raju Granfindo Persada.
- M. Ali Mubarak, Uliya Fuhaidah, *Manajemen Musthafa*. 2017. *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta, ANDI.
- William N Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi ke-2, Yogyakarta, UGM Press.
- Musthafa, 2017, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta, ANDI.
- Nasrudin Khalil Harahap, Renny Supriyatni, Sudaryat. 2019. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggaraan Haji Terkait Penggunaan Dana Haji Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* Vol. 2, No. 2.
- Nur Isnayani. 2021. *Pengelolaan Keuangan Haji Sebelum Pembentukanbpkh*,<https://retizen.republika.co.id/posts/14771/pengelolaan-keuangan-haji-sebelum-pembentukan-bpkh>. Diakses Tanggal 20 April 2022 Pukul 15.34 WIB
- Penjelasan Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Penjelasan Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Rahmat Hidayat.2014 *Pengelolaan Dana Haji*. Republika Timur, Jakarta.

Penegelolaan Dana Haji Republik Indonesia Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, Dan Mitra Keuangan Dalam pengelolaan Dana Haji, Jurnal Itizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 2, No.2, 2018, hlm.68.

Pengelolaan Dana Haji Harus Akuntabel, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pengelolaan-dana-haji-harus-akuntabel/>, diakses pada tanggal 26 April 2022 pukul 14.00 WIB.

Rahmat Hidayat. 2014. *Pengelolaan Dana Haji*. Jakarta Republika Timur.

Shidqon Muhammad Prabowo. 2018. *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*. Jakarta, UII Press.

Sukmawati Sukamulja. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi*. Yogyakarta, ANDI dan BPFE.

Superadmin. 2021. *Mengenal Investasi Keuangan Haji*, <https://feb.umy.ac.id/mengenal-investasi-keuangan-haji-bpkh/>. Diakses Tanggal 15 Mei 2022 Pukul 14.00 WIB

Suwarjin. 2012. *“Ushul Fikih”*. Yogyakarta, Teras.

Syaiku, Ariyadi, dan Norwili. 2020. *Fikih Muamalah*, Yogyakarta, K-Media

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shdieqy. 2016. *Pengantar Fiqh Muamalah.*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra.

Ulfi Sholichah. 2020. *Hukum Invetasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Syar'ie, Vol.3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, <https://www.dpr.go>

.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_13.pdf. Diakses Tanggal 09 Maret 2022 pukul 23.00 WIB

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2017%20Tahun%201999%20(1).pdf. Diakses Tanggal 10 April 2022 pukul 22.00 wib

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2034%20Tahun%202014.pdf, diakses tanggal 16 maret 2022 pukul 13.00 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2017%20Tahun%201999.pdf, diakses tanggal 10 Maret 2022 pukul 14.00 WIB.

Usman Effendi, 2014, *Asas Manajemen*, Jakarta, Rajawali Perss.

Wahyuni Sri Astutik. 2020 “*Manajemen Investasi*”, Malang, Media Nusa Creative.

Webinar IAEI DIY dengan Tema : Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia di tengah Pandemi Corona, oleh Bapak Anggito Abimanyu selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH, <https://youtu.be/mWlyMihoQEg>. Diakses Tanggal 13 Mei 2022 Pukul 13.30 WIB

Widyan Ade Saputro, <https://retizen.republika.co.id/posts/16226/1atar-belakang-pembentukan-bpkh>, diakses tanggal 30 maret 2022 pukul 10.25 WIB.

William N Dunn,2003. Pengantar..*Analisis Kebijakan Publik edisi ke-2*, Yogyakarta, UGM Press.

Yudhi Harsoyo, 1993, Strategi Kebudayaan dan Lingkungan :
Wawasan Nusantara dalam Era Globalisasi Pembangunan,
Himpunan Penulis Muda Indonesia Sumatra Utara.

Zulhawati, Ifah Rofikoh. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*
keuangan, Yogyakarta, {s.n}.

Profil Penulis



Wizia Nirwana lahir di Lubuk Rumbai, 03 Agustus 2000. Anak pasangan dari Bapak Aswandi dan Ibu Rohani. Penulis tersebut alumni pendidikan di SD N Lubuk Rumbai, MTS Nurul Hidayah Lubuk Rumbai, dan SMA N Rupit. Penulis merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Haji dan Umrah. Aktivitas selain dari mahasiswa ialah aktif award beasiswa IMADIKSI dan mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Email: Wizianirwana03@gmail.com

Instagram: [@wizia_ar](https://www.instagram.com/wizia_ar)

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
 JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
 PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Yerni Julia
 NIM : 1811170012
 Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
 Anggota : 1. Wizia Nirwana (1811170022)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

Manajemen Pengabdian Dewa Haji

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan:

- cek lagi rencana skripsi ini nya 13/12
 -> skripsi ini nya mungkin bisa kalian koreksi lagi - coba
 dicari referensi dan sub-sub yg berkaitan

Bengkulu, 15 Desember 2021

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

Manajemen Pengabdian Dewa Haji

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

Dr. Arman M. Idris B. MA

Bengkulu, 15 Desember 2021

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen

Idwal B. MA

NIP. 198307092009121005

Ketua Tim

Mahasiswa

Yerni Julia

1811170012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1788/In.11/F.IV/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Asnaini, MA.
NIP. : 197304121998032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Idwal B, MA.
NIP : 198307092009121005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft buku, kegiatan penyusunan buku sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N A M A : Yermi Julia
NIM : 1811170012
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
2. N A M A : Wizia Nirwana
NIM : 1811170022
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Judul Tugas Akhir : **Manajemen Pengelolaan Dana Haji**
Keterangan : Buku

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 21 Desember 2021

Pt. Dekan,

Dr. Asnaini, MA.

NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Wizia Nirwana
NIM : 1811170022
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Jenis Buku : Non Fiksi
Pembimbing I : Dr. Asnaini, M.A
Judul Buku : MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	Senin, 14 Februari 2022	• Rencana buku yang mau ditulis	• Perhatikan penulisan sesuai dari sumber- sumbernya • Cari buku/artikel yang valid	f
2.	Rabu, 02 Maret 2022	• Penulisan Kata Pengantar	• Perbaiki penjelasan per bab secara jelas dan singkat • Perhatikan kata pengantar dibuku yang sudah terbit	f


3.	Senin, 11 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> Bab I-Bab II Teknik Pengetikan 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki cara penulisan sesuai pedoman FEBI 	A
4.	Jumat, 13 Mei 2022	<ul style="list-style-type: none"> Bab III-Bab V Teknik Penulisan Footnote 	<ul style="list-style-type: none"> Perhatikan cara penulisan footnote sesuai dengan pedoman FEBI 	A
5.	Jumat, 17 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> Draf Buku Lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> Cari tempat penerbitan buku ISBN dan Dummy buku cepat diurus Cek lagi tulisan yang belum ada sumbernya 	A
6.	Rabu, 29 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> laporan Buku mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> Di Ace untuk digulung ujian sesuai syarat TA Buku sk dan ket. ISBN 	A

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen



Idwail B, MA.
NIP.19830792009121005

Bengkulu, 29-6-22
Pembimbing I



Dr. Asnaini, MA
NIP.19730412199832003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Wizia Nirwana
NIM : 1811170022
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Pembimbing II : Idwal B, MA.
Jenis Buku : Non Fiksi
Judul Buku : MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1	23/03/2022	Bab I, Teknik Pengetikan	-Lihat Pedoman -Banyak Huruf yang Tertinggal -Pengetikan Arti Ayat 1 Spasi -Istilah Asing Cetak Miring	
2	05/04/2022	Bab II, Foot Note	-Catumkan Footnote setiap kutipan	
3	13/04/2022	Bab III, Teknik Pengetikan	-Margin 44 33 cm	


4	18/05/2022	Bab IV-Bab V Arti Ayat	-Dibuat 1 Spasi	
5	03/06/2022	Judul Laporan		
6	13/06/2022	Ane Cipta ke paly I 		

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen


Idwal B. MA.
NIP.19830792009121005

Bengkulu,
Pembimbing II


Idwal B. MA.
NIP.19830792009121005



PENERBIT
CV. MITRA ILMU

Wizia Nirwana
Yerni Julia

MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000;00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta terkait bagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00; (lima ratus juta rupiah).

Judul Buku : MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI
ISBN : 978-623-5323-90-9
Penulis : 1. Wizia Nirwana
2. Yerni Julia
3. Idwal B, MA
Editor : Dr. Asnaini, M.A
Cetakan : Pertama Juli 2022
Ukuran Buku : 15 x 23 cm
Layout oleh : Sulaiman

Diterbitkan Oleh

Penerbit CV. Mitra Ilmu

Divisi Publikasi dan Penelitian

Jl. Kesatuan 3 No. 11 Kelurahan Maccini Parang

Kecamatan Makassar Kota Makassar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI
No : 08/SKLP-FEBI/04/7/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Menerangkan bahwa :

Nama : Wizia Nirwana
NIM : 1811170022
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul Tugas Akhir : Manajemen Pengelolaan Dana Haji
Similarity Index : 20 %
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 07 Juli 2022
Kajur Manajemen

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121005

MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

UNRECOGNIZED SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%
★ digilib.uin-suka.ac.id
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN BENGKULU


HARI/TANGGAL
PRODI/SEMESTER

: Selasa, 08 Februari 2022
: Manajemen Haji dan Umrah / Teguh CF.

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 Wiza Nirwana NIM. 181170022	 Makmur, Lc. MA NIP. 200907601

Catatan dari Penguji (Jika Ada):

Mengetahui,
Ketua Prodi



Idwan B. MA.
NIP. 198307092009121015